

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PADA
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KOTA RANTANG
KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI
SERDANG

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*



UMSU

Ijngguli cerdas I Terpercaya

Oleh

NAMA : ICA WULANDARI
NPM : 1905170090
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PULIK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : ICA WULANDARI
N P M : 1905170090
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PADA PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KOTA RANTANG KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Prof. Dr. WIDIA ASTUTI, SE., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA)

Penguji II

(MUHAMMAD IRSAN, SE., M.Ak)

Pembimbing

(M. FAHMI PANJAITAN, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ICA WULANDARI
N.P.M : 1905170090
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PADA
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KOTA
RANTANG KECAMATAN HAMPARAN PERAK
KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, 26 November 2023

Pembimbing Skripsi

(M. FAHMI PANJAITAN, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)



(Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ica Wulandari
NPM : 1905170090
Dosen Pembimbing : M. Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas dan Efisiensi pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar belakang diperbaiki ; dan fokus pada objek penelitian.	28/10-23	f.
Bab 2	Teri diperbaiki.	1/11-23.	f.
Bab 3	Kerangka konsep diperbaiki.	1/11-23.	f.
Bab 4	tabel hasil, sistematisasi penelitian.	5/11-23.	f.
Bab 5	Pendahuluan diperbaiki, sesuai dengan kerangka konsep.	17/11-23.	f.
Daftar Pustaka	Palca Mardiy. Laporan direvisi.	19/11-23	f.
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Be	20/11-23	f.

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Medan, 20 November 2023
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si M. FAHMI PANJAITAN, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/ SKRIPSI

Nama : Ica Wulandari
NPM : 1905170090
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/ skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut:
 - Menjiplak/ plagiat hasil karya orang lain.
 - Merakayasa data wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut didepan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “penetapan proyek proposal/ skripsi/ makalah dan penghunjukan dosen pembimbing” dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Desember 2023

Pembuat pernyataan



Ica Wulandari

NB:

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada saat Pengajuan Judul.
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kota Rantang
Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang
Ica Wulandari. 1905170090. Akuntansi. Ichawulandari278@gmail.com**

Permasalahan penelitian ini adalah penggunaan dana desa yang hanya berfokus pada pembangunan jalan saja dan banyak anggaran yang direncanakan tetapi tidak direalisasikan secara menyeluruh, sehingga pengelolaan dana desa yang dilakukan kurang efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa, dan untuk mengetahui sudah sesuaikah pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan permendagri tentang pengelolaan dana desa. Metode penelitian ini berisi tentang: jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah observasi, wawancara dengan narasumber Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Pelaksanaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis mengumpulkan data tentang pengelolaan dana desa di Desa Kota Rantang dari tahun 2018-2022, kemudian penulis menganalisa bagaimana perencanaan yang dibuat oleh pemerintah desa, apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa, bagaimana penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, setelah dianalisa secara menyeluruh kemudian penulis meneliti efektivitas dan efisiensi di Desa Kota Rantang. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas pengelolaan dana Desa Kota Rantang dengan rata-rata mencapai 96,46% yang artinya sudah termasuk kategori efektif. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan desa serta dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan efisiensi pengelolaan dana desa di Desa Kota Rantang dengan rata-rata 86,67% yang artinya sudah termasuk kategori cukup efisien jika dilihat dari segi proses pengelolaan dana desa seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Kata kunci: pengelolaan dana desa, efektivitas, efisiensi

ABSTRACT

**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kota Rintang
Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang
Ica Wulandari. 1905170090. Accounting.1chawulandari278@gmail.com**

The problem with this research is that users of village funds only focus on road construction and many budgets are planned but not fully realized, so that the management of village funds is not effective. The purpose of this research is to find out what the village government does in managing village finances, to find out the effectiveness and efficiency of managing village funds, and to find out whether the management of village funds carried out by the Village Government of Rintang City, Hamparan Perak District, Deli Serdang Regency is appropriate. Minister of Home Affairs concerning the management of village funds. This research method contains: this type of research is qualitative research with a descriptive approach. The sampling technique used in this research was purposive sampling. The data collection techniques used in this research were observation, interviews with sources from the Village Treasurer, Village Secretary and Head of General Affairs and documentation. The data analysis technique used in this research is that the author collects data about village fund management in Kota Rintang Village from 2018-2022, then the author analyzes how the planning is made by the village government, what the village government does in implementing the planning that has been planned by the village government. Village government, how administration, reporting and accountability have been carried out by the village government, after being thoroughly analyzed, the author examines the effectiveness and efficiency in Kota Rintang Village. The results of this research are that the level of effectiveness of Rintang City Village fund management reached an average of 96.46%, which means it is included in the effective category. This can be seen from the government's success in managing village finances and being able to meet the need of the community. Meanwhile, the efficiency of village fund management in Kota Rintang Village is 86.67% on average, which means it is categorized as quite efficient when viewed from the perspective of the village fund management process such as planning, implementation, administration, reporting and accountability.

Key words: village fund management, effectiveness, efficiency

KATA PENGANTAR



Assalamua/aikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melipihkan rahmatnya, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa pulak penulis haturkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Merupakan nikmat yang tiada ternilai sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Edi Suswinto dan Ibu Marianti yang senantiasa dukungan, semangat, perhatian, kasih sayang, dan do'a yang tulus tanpa pamrih. Dan seluruh keluarga atas dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis daam menuntut ilmu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, karena tanpa bantuan yang diberikan berbagai pihak yang terkait maka skripsi ini tidak akan dapat penulis selesaikan oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonorni dan Bisnis Universitas Muhiammadiyah Sumatra Utara.

4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si selaku ketua Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap .,SE., M.Si., Ak., CA., CPAi selaku Sekretaris Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak M. Fahmi Panjaitan, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
8. Bapak Sabaruddin Ahmad, SE Selaku Kepala Desa Kota Rantang
9. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja di Kantor Desa Kota Rantang

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Medan, 14 September 2023

Penulis



CA WULANDARI

NPM : 1905170090

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	X
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Alokasi Dana Desa.....	9
2.1.2 Pengelolaan Dana Desa.....	10
2.1.3 Asas Pengelolaan Dana Desa.....	11
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	12
2.1.5 Realisasi Anggaran.....	14
2.1.6 Konsep Efektivitas dan Efisiensi.....	17
2.1.7 Rasio Efektivitas dan Efisiensi.....	19
2.1.8 Penelitian Terdahulu.....	23

2.1.9	Kerangka Konseptual	29
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
3.1	Jenis Penelitian	32
3.2	Definisi Operasional.....	32
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6	Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN	38
4.1	Deskripsi Data.....	38
4.1.1	Gambaran Objek	38
4.1.2	Profit Pengelolaan Dana Desa	47
4.2	Analisis Data.....	54
4.3	Pembahasan	65
BAB V	75
PENUTUP	75
5.1	Kesimpulan,	75
5.2	Saran	75
5.3	Keterbatasan Penelitian	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

No	Halaman
1.1 Tabel Laporan Anggaran dan Realisasi Desa Kota Rintang Tahun 2018-2022	3
2.1 Tabel Kriteria Tingkat Efektivitas	21
2.2 Tabel Kriteria Tingkat Efisien.....	23
2.3 Tabel Penelitian Terdahulu Tentang Pengelolaan Dana Desa.....	27
3.1 Tabel Rincian Waktu Penelitian.....	33
1.1 Tabel Daftar Nama Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak Tahun 2022.....	53
1.2 Tabel Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Desa Dari Tahun 2018 - 2022 di Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak.....	54
1.3 Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Desa Kota Rintang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Tahun 2018.....	55
1.4 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Desa Kota Rintang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Tahun 2019.....	57
1.5 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Desa Kota Rintang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Tahun 2020	59
1.6 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Desa Kota Rintang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Tahun 2021	61

1.7 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Desa Kota Rintang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Tahun 2022.....	63
1.8 Tingkat Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dan Desa Di Desa Kota Rintang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Dari Tahun 2018-2022	65

DAFTAR GAMBAR

No	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kota Rintang	31
4.1 Bagan Struktur Pemerintahan Desa Kota Rintang Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang	45

DAFTAR LAMPIRAN

Anggaran Realisasi Tahun 2018	Lampiran 1
Anggaran Realisasi Tahun 2019	Lampiran 2
Anggaran Realisasi Tahun 2020	Lampiran 3
Anggaran Realisasi Tahun 2021	Lampiran 4
Anggaran Realisasi Tahun 2022	Lampiran 5
Daftar Wawancara	Lampiran 6
Hasil Wawancara	Lampiran 7
Daftar Riwayat Hidup	Lampiran 8
Surat Pemyataan Penelitian/ Skripsi	Lampiran 9
Surat Permohonan Judul Penelitian	Lampiran 10
Surat Persetujuan Judul Penelitian	Lampiran 11
Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	Lampiran 12
Surat Permohonan Izin Penelitian	Lampiran 13
Surat Izin Penelitian Pendahuluan	Lampiran 14
Surat Peseetujuan Penelitian	Lampiran 15
Pengesahan Proposal	Lampiran 16
Berita Acara Bimbingan Proposal	Lampiran 17
Berita Acara Seminar Proposal	Lampiran 18
Surat Menyelesaikan Penelitian	Lampiran 19
Surat Selesai Penelitian	Lampiran 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan, hal ini dikarenakan sebagian dari wilayah Indonesia berada di pedesaan. Dalam pembangunan, masyarakat desa masih memiliki masalah yang signifikan. Untuk mendanai setiap pembangunan di desa maka diperlukan biaya yang tidak sedikit, maka dari itu pemerintah pusat memberikan dana desa kepada pemerintah desa setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/Kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60/2014). Pasal II ayat (1) PP No.22 Tahun 2015, disebutkan bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dana desa dialokasikan berkeadilan berdasarkan: (a) alokasi dasar; dan (b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/kota. (Rahayu, 2019)

Setiap tahun pemerintah memberikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas pengelolaan keuangan dana desa. Partisipasi

masyarakat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan, penatausahaan yang adil dan berkelanjutan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam memastikan tingkat efektivitas maka akan semakin baik dalam pengelolaan keuangan dana desa nya (Permatasari et al., 2021).

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan tersebut dipergunakan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar serta penguatan kelembagaan yang dibutuhkan masyarakat yang diputuskan melalui Musrenbang desa. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan baru dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa diharapkan mampu mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, efektif, ekonomis transparan dan juga bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kebutuhan masyarakat desa (Arfah Lubis, Eka Nurmala Sari, 2020).

Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa lebih terfokus pada program yang akan dijalankan berdasarkan rencana pemerintahan desa. Pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa harus dilakukan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh.

Dalam mengoptimalkan potensi desa di Desa Kota Rantang Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, pemerintah daerah menggunakan alokasi dana desa dalam melakukan pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan non infrastruktur. Semua itu dilakukan sebagai bukti nyata pemerintah daerah dalam membangun dan mendukung pelaksanaan alokasi dana desa. Pengelolaan dana desa diawali dengan perencanaan program, pelaksanaan, dan kemudian di pertanggungjawabkan. Pemerintah desa menetapkan pengelolaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, agar belanja daerah menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah.

Tablet 1.1 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Kota Rantang Tahun

2018-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persentase %
20-18	Rp 1.593.712.624,00	Rp 1.561.918.000,00	Rp 31.794.624,00	98,00
2019	Rp 1.708.164.385,00	Rp 1.596.847.200,00	Rp 111.317.185,00	93,48
2020	Rp 1.951.585.229,00	Rp 1.939.319.600,00	Rp 12.265.629,00	99,37
2021	Rp 1.621.830.819,00	Rp 1.593.199.850,00	Rp 28.630.969,00	98,23
2022	Rp 1.943.130.625,00	Rp 1.922.440.300,00	Rp 20.690.325,00	98,93

tabel I menunjukkan anggaran lebih besar dari realisasi karena dari tahun 2018-2022 terdapat selisih anggaran. Realisasi dan anggaran belanja di Desa Kota Rantang pada 5 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 realisasinya mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 realisasi belanja lebih rendah dari anggaran belanja yaitu 98,00%, selanjutnya ditahun 2019

98,00%, selanjutnya ditahun 2019 realisasi belanja menurun dari tahun sebelumnya yaitu 93,48%, pada tahun 2020 realisasi belanja meningkat lagi dari tahun sebelumnya yaitu 99,37%, pada tahun 2021 realisasi belanja mengalami penurunan yaitu 98,23%, dan pada tahun 2022 realisasi belanja mengalami kenaikan sedikit yaitu 98,93 ini disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Anggaran dan realisasi belanja desa di Desa Kota Rantang dilihat dari tingkat persentase realisasinya secara keseluruhan sudah terealisasi secara optimal hanya ditahun 2019 realisasi belanja menurun yaitu 93,48% yang masih terbilang efektif ini disebabkan karna adanya anggaran yang direncanakan tetapi tidak direalisasikan. Pengukuran efektivitas hanya melihat apakah suatu program yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Efektivitas dan efisiensi anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan suatu organisasi, untuk mengetahui tingkat pencapaian dari tujuan suatu organisasi.

Terkait dengan penggunaan dana desa, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Apakah dana desa tersebut digunakan untuk kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah desa? Atau apakah besarnya anggaran dana desa tersebut didapatkan hanya untuk menguntungkan pihak tertentu saja?. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM nya dan juga belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan APBDes sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak maksimal.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat pedesaan terpuruk dan hidup dalam kemiskinan sehingga menimbulkan berbagai masalah, dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Seperti yang terjadi di desa Kota Rantang yang hanya berfokus pada pembangunan jalan saja dapat dikatakan masih rendah dan kurang efektif. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat terlihat bahwa sarana dan prasarana di desa Kota Rantang masih minim. Untuk pembangunan fisik yaitu dibidang pendidikan seperti TK dan PAUD yang tidak ada di Desa Kota Rantang ini dinilai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, karna setidaknya terdapat 2 atau 3 TK dan PAUD mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. Dalam bidang kesehatan juga masih kurang efektif karna posyandu yang ada di Desa Kota Rantang hanya terdapat satu unit saja, yang seharusnya dibutuhkan sebanyak 3 unit untuk melayani segala kegiatan dengan jumlah masyarakat yang dilayani cukup banyak. Sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat desa masih kurang partisipasi dari masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan desa yang menunjukkan kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam melakukan program kegiatan pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan dana desa (DD) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa terlepas belum pernah ada penelitian tentang pengelolaan keuangan dana Desa di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang . Untuk itu penulis mencoba mengangkat sebuah judul "*Analisis*

Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak kabupaten Deli Serdang" sebagai bahan penelitian untuk menyusun karya ilmiah dalam proses penyusunan skripsi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi persoalan pokok yaitu: Anggaran masih lebih besar daripada realisasinya hal ini menyebabkan anggaran yang digunakan tidak terserap seluruhnya atau realisasinya tidak mencapai 100%.

1.3 Batasan Masalah

Batasan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi batasan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa di Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

- I. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang?

2. Apakah pengelolaan dana desa telah dilaksanakan secara efektif dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah pengelolaan dana desa di Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak sudah sesuai dengan Permendagri ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- I. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa di Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa di Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui sudah sesuaikah pengelolaan dana desa dengan permendagri tentang pengelolaan keuangan desa.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- I. Manfaat penelitian bagi Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Adapun manfaat penelitian bagi Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (ADD).

2. Manfaat penelitian bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Adapun manfaat penelitian ini bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara (UMSU) adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Manfaat penelitian bagi peneliti

Adapun manfaat penelitian bagi peneliti sendiri adalah hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang pengelolaan dana desa di Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang. Berdasarkan keputusan Bupati Deli Serdang ditetapkan bahwa 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pembinaan masyarakat (Marviana & Barus, 2022).

Alokasi dana desa ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksana kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu alokasi dana desa diberikan secara proporsional kepada setiap desa sesuai dengan kondisi masing-masing desa. Dalam menghitung alokasi dana desa yang dibagikan ke setiap desa-desa dapat dilihat dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, pendidikan dasar, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat berdasarkan prinsip hemat (Makapele et al., 2022).

Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan oleh masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Kegiatan belanja (pengeluaran) pemerintah

daerah dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan (Alpi, 2021).

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa

Dalam undang-undang Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan bahwa, Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan berdasarkan pada rencana yang telah dibuat oleh Kepala Desa untuk disampaikan kepada masyarakat (Hulu et al., 2018). Dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat dan juga bidang pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.

Dalam hal pengelolaan keuangan telah diatur oleh undang-undang Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa yang berwenang dalam mengelola keuangan desa adalah Kepala Desa yang

dibantu oleh aparat desa. Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes berupa laporan semester pertama, dan juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes akhir tahun kepada Bupati/ Walikota. Kemudian diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat desa agar terwujudnya pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, dan akuntabel.

2.1.3 Asas Pengelolaan Dana Desa

Menurut pasal 2 (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014: Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. Transparan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu asas yang menentukan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
3. Partisipatif yaitu asas penyelenggaraan yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan masyarakat desa;

4. Tertib dan disiplin yaitu pengelolaan keuangan desa yang harus berpedoman pada aturan perundang-undangan.

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

PERMENDAGRI 20/2018 menyatakan "keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa". APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa (Masrudiyanto et al., 2019).

PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Bab Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaannya kembali oleh desa (Zikri, 2021).

Efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintahan atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Ningsih & Hasibuan, 2022).

Adanya APBDes penyelenggaraan pemerintah desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Pemerintah wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian kegiatan pemerintah dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pembangunan kepada masyarakat pada tahun anggaran berjalan dapat dipastikan akan dilaksanakan (D. Nasution, 2020).

Struktur APBDes menurut PERMENDAGR1No.113 Tabun 2014 terdiri atas (Julita & Abdullah, 2020):

1. Pendapatan desa: meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak dalam 1 tahun anggaran yang tidak dibayar lagi oleh desa. Pendapatan desa bersumber dari PADes (pendapatan asli desa), transfer, dan pendapatan lain-lain.
2. Belanja desa: meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban dalam 1 tahun anggaran yang pembayarannya tidak diperoleh kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
3. Pembiayaan desa: meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang sedang berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan yang mencakup: SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan

penjualan kekayaan desa yang disahkan. Selain itu pembiayaan pengeluaran desa terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

2.1.5 Realisasi Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka-angka dan dinyatakan dalam suatu moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Adanya anggaran yang jelas akan memudahkan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Mauliza et al., 2022).

Menurut Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa "anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode" (Iqbal & Nurdiln, 2019).

Laporan realisasi anggaran adalah laporan laporan yang menyediakan berbagai informasi mengenai realisasi anggaran, pembiayaan, belanja dan lain sebagainya dan membandingkannya dengan jumlah anggaran di dalam suatu periode. Adapun yang berkaitan dengan alokasi, sumber serta penggunaan sumber daya keuangan yang biasanya dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Laporan realisasi anggaran dapat menunjukkan bahwa laporan keuangan sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan (Kawowode et al., 2018).

Tujuan dari laporan realisasi anggaran adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pemakaian anggaran yang telah ditetapkan, dan informasi tersebut akan di publikasikan kepada masyarakat desa atau pemangku kepentingan. (Gurhanawan, 2022)

Adapun unsur yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran adalah:

1. Pendapatan adalah jumlah yang diterima oleh pemerintah desa untuk menjalankan sebuah program yang telah dirancang sebelumnya.
2. Belanja adalah total keseluruhan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya membangun desa pada tahun anggaran.
3. Transfer adalah kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana dari APBD Kabupaten/Kota ke rekening kas desa termasuk juga dana pendapatan asli desa dan dana perimbangan atas suatu proyek.
4. Pembiayaan adalah setiap jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa bertujuan sebagai penutup defisit.

Pemerintahan desa dituntut untuk membuat laporan yang menggambarkan kondisi keuangannya yang ditunjukkan kepada DPR, BPK, masyarakat, dan lain sebagainya. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang dibuat instansi pemerintah yang berisikan mengenai pendapatan, pembiayaan, dan belanja yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Unsur-unsur yang ada dalam LRA adalah belanja daerah, pendapatan LRA, transfer daerah, surplus/deficit LRA, pembiayaan dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (Prasetyo & Nugralleni, 2020).

Penyusunan anggaran merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, serta pelaksanaan. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui anggaran untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran. Proses anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Kesamaan persepsi mengenai tujuan yang ingin dicapai sangatlah penting dalam kesuksesan anggaran (Manik et al., 2022).

Kejelasan target anggaran akan membantu pemerintah dalam mencapai kinerja yang diharapkan, dengan mengetahui target anggaran maka tingkat efektivitas kinerja dapat tercapai dengan baik. Target anggaran yang tidak jelas akan membuat pelaksana anggaran menjadi bingung dan tidak puas dalam mencapai tingkat efektivitas yang baik. Dengan kejelasan target anggaran akan membantu aparat pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja yang diharapkan (Mauliza et al., 2022).

Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Menurut (Rahayu & Rachman, 2013) anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian. Kondisi penyerapan anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia mempunyai kondisi yang hampir sama. Menurut (Halim & Syam, 2013) penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai sesuai waktu yang telah ditentukan (realisasi anggaran) atau yang biasa disebut pencairan anggaran (M. D. Nasution, 2020).

2.1.6 Konsep Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas adalah adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya (Kawowode et al., 2018). Efektivitas penyelenggaraan dana desa sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan desa. Situs keuangan dirancang untuk memahami tata pengelolaan keuangan desa, dan mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa (Adi Y. Rogahang, 2022).

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil (Khadlirin et al., 2021).

Efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Untuk melihat efektif tidaknya pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat melalui perbandingan anggaran dengan hasil (Sinambela et al., 2018).

Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas terkait dengan hubungan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya (Devi Purnama Sari, Eka Andriani, 2023).

Menurut Halim (2001), efisiensi adalah perbandingan antara output dan input. Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan pemdes. Efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah (Khadlirin et al., 2021).

Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi tidak absolut tetapi relatif, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini (Sinambela et al., 2018).

Efisiensi menurut Coelli et al. (2005), merupakan konsep yang membandingkan input dan output. Berbeda dengan output, yang merupakan

produk dari sumber daya oleh perusahaan, input adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output (Ammy & Sugianto, 2023).

2.1.7 Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Untuk mengukur efektivitas yaitu dengan cara membandingkan dasar perencanaan dan realisasi setiap tahun, sisa anggaran tahun lalu bukan termasuk pendapatan, memasukkan perhitungan anggaran pengeluaran pembangunan ril dengan mengeluarkan sisa anggaran pembangunan tahun lalu dengan menghitung pembangunan tahun lalu dan menghitung pembangunan yang terserap tahun ini dengan melihat anggaran ril yang terlaksana tahun ini (Ofasari & Aprica, 2019). Proses analisis dan perumusan yang matang, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman dalam bertindak (Herlina et al., 2020).

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio mencapai 90% sampai dengan 100%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu. Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas (Siregar, 2020). Efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas

pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Anggaran dana Desa dapat dilihat dari perbandingan realisasi belanja dengan target belanja berikut (Kus, 2021):

$$efektivitas = \frac{Realisasi\ Belanja}{Target\ Belanja} \times 100\%$$

Untuk mengetahui persentase tingkat efektivitas harus menggunakan rasio efektivitas. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja (Devi Purnama Sari, Eka Andriani, 2023):

$$efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja}{Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Pengukuran rasio efektivitas membutuhkan target pendapatan yang ingin dicapai dengan kriteria diatas 100% maka sangat efektif dan dibawah 60% termasuk kategori tidak efektif. Hal ini dapat diukur berdasarkan (Efisiensi & Keuangan, 2022).

$$efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Target\ Pendapatan} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang telah ditargetkan (Mahmudi, 2016). Semakin tinggi rasio efektivitas nya, maka semakin baik kinerja pemerintah (Endang Purwanti, 2021):

$$efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ Anggaran\ Daerah}{Anggaran\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang didapat dia ktegorikan sebagai berikut (Ofasari & Aprica, 2019):

Tabel 2.1 Kriteria pengukuran efektivitas

Persentase pengukuran	Kriteria efektivitas
100% keatas	Sangat efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% samapai 90%	Cukup efektif
60% sampai 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Menu rut Ducan dalam Steers (1980) menyatakan terdapat 3 (tiga) indikator dalam menentukan efektivitas suatau organisasi yaitu sebagai berikut (Aenaya Fitriyanti et al., 2022):

- I. Pencapaian tujuan, adalah suatu usaha umum untuk mencapai tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan memiliki dua sub indikator berupa jangka waktu dan sasaran suatu target yang kongret. Oleh karena itu,

diperlukan langkah-langkah untuk membuat tujuan akhir lebih terjamin, baik dari segi pentahapan maupun periode waktunya.

2. Integrasi, adalah tingkat keberhasilan perusahaan atau organisasi dalam menjalin kontak, membangun kesepakatan bersama, dan jaringan dengan berbagai organisasi lainnya. Integrasi lebih erat kaitannya dengan sosialisasi.
3. Adaptasi, adalah kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi yang ada di daerah.

Pengukuran tingkat efisiensi di lakukan dengan perbandingan antara realisis anggaran belanja langsung dengan jumlah keseluruhan realisasi anggaran belanja. Menurut Prasetyo, W. H & Nugraheni, A. P (2020:6) menghitung efisiensi penyerapan anggaran maka harus membandingkan anggaran belanja dinas dengan belanjanya. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja (Devi Purnama Sari, Eka Andriani, 2023).

$$efisiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja\ Langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Pengukuran terkait perbandingan antara tingkat input dan output dengan data yang diperlukan untuk mengetahui rasio efisiensi adalah realisasi biaya yang berkecimpung dalam aktivitas memperoleh pendapatan kriteria diatas

100% tidak efisien dan dibawah 60% sangat efisien. Efisiensi dapat diukur melalui (Efisiensi & Keuangan, 2022):

$$efisiensi = \frac{Biaya\ Perolehan\ Pendapatan}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rurnus yang digunakan dalam menghitung rasio efisiensi adalah (Endang Purwanti, 2021):

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690. 900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut (Devi Purnama Sari, Eka Andriani, 2023):

Tabel 2.2 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentasi pengukuran	Kriteria efisiensi
100 % keatas	Tidak efisien
90% sampai 100%	Kurang efisien
80% sampai 90%	Cukup efisien
60% samapi 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat etisien

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dan referensi dalam penelitian ini, diantaranya penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suci Arisandi dengan judul "Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang" tahun 2018, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang Tahun 2012-2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi efektivitas, pelaksanaan anggaran belanja Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tahun 2012-2015 berfluktuasi. Tingkat efektivitas tahun 2012-2015 tergolong efektif, tetapi efektivitas 2012 masih tergolong cukup efektif karena realisasi anggaran belanja yang memiliki selisih yang cukup besar terhadap target anggaran belanja yang telah ditetapkan. Realisasi belanja yang kurang karena beberapa program yang sudah dianggarkan namun tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2012-2015 dari segi efisiensi tergolong kurang efisien karena tingginya realisasi belanja langsung.

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurafizi dengan judul "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat" tahun 2021, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Woyla

Kabupaten Aceh Barat, dan menganalisis permasalahan atau kendala dalam pengelolaannya. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik instrument berupa angket/kuesioner dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu aspek pertama mengenai perencanaan memperoleh nilai yaitu 91,0% (kategori: sangat baik). Aspek kedua mengenai pelaksanaan yaitu sebesar 90,9% (kategori: sangat baik). Aspek ketiga yaitu mengenai penat:usahaan yaitu sebesar 86,4% (kategori: sangat baik). Aspek keempat mengenai pelaporan yaitu sebesar 85,1% (kategori: baik). Aspek terakhir yaitu mengenai pertanggungjawaban memperoleh nilai sebesar 89,5 (kategori: sangat baik).

Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan Utari Tiara Sani dengan judul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Kantor Kecamatan Bulakamba" tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja Kantor Kecamatan Bulakamba tahun 2016-2019 dan apakah dalam pelaksanaan anggaran belanja telah efektif dan efisien didalamnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas anggaran belanja pada kantor Kecamatan Bulakamba tahun 2016-2019 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan tingkat efektivitas terendah terjadi ditahun 2018. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2016,2017,2018,2019 dikatakan efektif, tetapi ditahun 2018 tingkat efektivitasnya cukup efektif karena realisasi anggaran

belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja. Pelaksanaan anggaran belanja pada kantor Kecamatan Bulakamba tahun 2016-2019 secara keseluruhan sudah diolah dengan efisien. Kinerja kantor Kecamatan Bulakamba sudah cukup baik.

Keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sartini Lasabuda dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara" tahun 2021. Penelitian *ini* bertujuan untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Borgo Satu Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2020, faktor yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa pada desa Borgo Satu, cara menanggulangi hambatan dan merealisasi pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Borgo satu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi serta data pendukung berupa foto-foto dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borgo Satu pada tahun 2022 sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran sesuai dengan RKPDes dari pemerintah Desa Borgo Satu terhadap semua msasyarakat. Faktor yang menghambat dalam efektivitas pengelolaan dana desa berupa dana yang belum ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten kemudia ke pemerintah desa, sehingga pembangunan utnuk kebutuhan masyarakat pada awal tahun belum terpenuhi semuanya dan berhasil oleh pemerintah pada akhir

tahun. Dan juga sumber daya manusia yang kurang berpartisipasi dalam membantu menjalankan tugas dari Pemerintah Borgo Satu.

Yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Partini H dengan judul "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecarnatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar" tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifitasan pengelolaan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Teknis pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung perbandingan realisasi dana desa dengan target belanja dana desa dikalikan 100%. Hasil yang didapat dalam penelitian yaitu dapat diketahui bahwa kegiatan pembangunan fisik pada tahun 2017 mencapai angka 100% yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Balangtanaya sudah berjalan dengan baik dan berada dalam kategori efektif.

Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya Mengenai Pengelolaan Dana Desa

NO	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Kata Kunci	Hasil Penelitian
1	Suci Arisandi/ 2018	Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas PU Bina Marga dan pengelolaan sumber daya arr Kota	Anggaran belanja, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi efektivitas, pelaksanaan anggaran belanja Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tahun 2012-2015 berfluktuasi. Tingkat efektivitas tahun 2012-2015 tergolong

		Palembang		efektif, tetapi efektivitas 2012 masih tergolong cukup efektif karena realisasi anggaran belanja yang memiliki selisih yang cukup besar terhadap target anggaran belanja yang telah ditetapkan. Realisasi belanja yang kurang karena beberapa program yang sudah dianggarkan namun tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2012-2015 dari segi efisiensi tergolong kurang efisien karena tingginya realisasi belanja langsung.
2	Nurfaizi/ 2021	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat	Pengelolaan, Alokasi Dana Desa(ADD)	Hasil dari penelitian ini yaitu aspek pertama mengenai perencanaan memperoleh nilai yaitu 91,0% (kategori: sangat baik). Aspek kedua mengenai pelaksanaan yaitu sebesar 90,9% (kategori: sangat baik). Aspek ketiga yaitu mengenai penatausahaan yaitu sebesar 86,4% (kategori: sangat baik). Aspek keempat mengenai pelaporan yaitu sebesar 85,1% (kategori: baik). Aspek terakhir yaitu mengenai pertanggungjawaban memperoleh nilai sebesar 89,5 (kategori: sangat baik).
3	Utari Tiara Sani / 2020	Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja pada Kantor Kecamatan Bulakamba	Efektivitas, efisiensi, anggaran belanja, menilai kinerja.	Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas anggaran belanja pada kantor Kecamatan Bulakamba tahun 2016-2019 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan tingkat efektivitas terendah terjadi ditahun 2018. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2016,2017,2018,2019 dikatakan efektif, tetapi ditahun 2018 tingkat efektivitasnya cukup efektif karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran

				belanja. Pelaksanaan anggaran belanja pada kantor Kecamatan Bulakamba tahun 2016-2019 secara keseluruhan sudah diolah dengan efisien. Kinerja kantor Kecamatan Bulakamba sudah cukup baik.
4	Sartini Lasabuda / 2021	Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara	Alokasi dana desa, efektivitas, pengelolaan	Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borgo Satu pada tahun 2022 sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat clan tepat sasaran sesuai dengan RKPDes dari pemerintah Desa Borgo Satu terhadap semua msasyarakat. Faktor yang menghambat dalam efektivitas pengelolaan dana desa berupa dana yang belum ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten kemudia ke pemerintah desa., sehingga pembangunan utnuk kebutuhan masyarakat pada awal tahun belum terpenuhi semuanya dan berhasil oleh pemerintah pada akhir tahun. Dan juga sumber daya manusia yang kurang berpartisipasi dalam membantu menjalankan tugas dari Pemerintah Borgo Satu.
5	Partini W2018.	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Fisik	Hasil yang didapat dalam penelitian yaitu dapat diketahui bahwa kegiata pembangunan fisik pada tahun 2017 mencapai angka 100% yang menunjukan bahwa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Balangtanaya sudah berjalan dengan baik dan berada dalam kategori efektif.

2.1.9 Kerangka Konseptual


Desa Kota Rantang merupakan salah satu desa yang terdapat pada kecamatan Hampan Perak yang mempunyai luas wilayah \pm 804,18 Ha. Desa Kota Rantang terdiri dari 7 (tujuh) dusun, sawah irigasi permukaan, sawah irigasi pompanisasi, sawah tadah hujan, lading/ huma, tegal/ kebun, kolam/ tambak, dan pekarangan dan perumahan. Letak geografis Desa Kota Rantang (sebelah utara, selatan, barat dan timur) yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Paluh Manan Kecamatan Hampan Perak, sebelah selatan bebatasan dengan Desa Bulu Cina Kecamatan Hapan Perak, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulu Cina/ Desa Kota Datar Kecamatan Hampan Perak dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Klambir/ Desa Lama Kecamatan Hampan Perak.

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang didalamnya terdapat strategi pembangunan desa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya di kategorikan sebagai Dana Desa (DD) yang akan digunakan sebagai anggaran pembangunan desa dalam meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa, memajukan perekonomian desa, memperkuat masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntable, partisipatif: serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dana desa dikelola dengan melalui tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periode 1 tahun anggaran, terhitung mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Pengelolaan

dana desa harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada agar efektif dalam memberikan gambaran tentang berhasil atau tidaknya suatu desa dalam mengelola keuangannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti tentang pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa Kota Rantang Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. Agar penelitian ini lebih jelas, maka peneliti gambarkan melalui bagan kerangka konseptual.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kota Rantang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat disajikan dalam bentuk angka atau bilangan, sehingga dapat dikatakan bersifat non numerik. penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang menghasilkan pemikiran atau pemahaman terhadap objek atau topik tertentu. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

3.2 Definisi Operasional

dana desa merupakan penggunaan dana yang ada disuatu desa baik itu berasal dari bantuan pemerintah, pendapatan asli desa, ataupun pendapatan lainnya yang diperuntukkan untuk pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga pemberdayaan masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan dalam pengelolaan dana desa maka dapat dilihat dari penggunaan dana desa yang sudah sesuai dengan PERMENDAGRI. Pembangunan yang telah direncanakan dikelola dan dikendalikan oleh pemerintah desa, memberikan informasi kepada masyarakat desa mengenai anggaran desa yang telah dilaksanakan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam melakukan penelitian, dengan ditetapkan nya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian. Lokasi yang dipilih sebagai objek dalam melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa adalah Desa Kota Rantang Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli serdang. Dan waktu yang direncanakan dalam melakukan penelitian ini adalah kurang lebih 2 (dua) bulan, dimulai dari bulan juni 2023 sampai dengan juli 2023. Berikut rincian waktu penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

No	Keterangan	Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■																						
2	Pengajuan Judul			■	■																				
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Seminar Proposal																							■	
6	Pengolahan Data																								■

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel merupakan teknik atau cara penentuan jumlah sampel dan unit-unit sampel dari suatu populasi yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

I. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung keadaan yang akan menjadi objek penelitian. Observasi adalah kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek dilapangan dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Wawancara merupakan metode ketika subjek dan peneliti bertemu dalam satu situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi. Informasi penelitian yang berupa data yang peroleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara bertatap muka secara langsung dengan informan (Bendahara Desa, sekretaris dan kaur pelaksanaan) dengan maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti, dengan menggunakan metode wawancara peneliti dapat memperoleh data yang lebih terperinci dan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Kota Rantang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengmpulakn sumber-sumber data

sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumen ini berisikan tentang data-data penting yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk penelitian kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- I. Penulis mengumpulkan data tentang pengelolaan dana desa di Desa Kota Rantang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
2. Kemudian penulis menganalisa bagaimana perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah desa.
3. Apasaja yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan yang telah dirancang oleh pemerintah desa.
4. Bagaimana penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.
5. Setelah dianalisa pengelolaan dana desa secara menyeluruh kemudian penulis akan meneliti untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Adapun rumus yang dipakai oleh peneliti untuk mengetahui efektif dan efisien pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kota Rintang adalah sebagai berikut:

$$efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja}{Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

$$efisiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja\ Langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Adapun ukuran kriteria tingkat efektivitas yang digunakan oleh penulis yaitu diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif, diantara 90% - 100% dikatakan efektif, 80% - 90% dikatakan cukup efektif, 60% - 80% dikatakan kurang efektif, dan kurang dari 60% dikatakan tidak efektif. Sementara untuk ukuran kriteria efisiensi yang digunakan penulis yaitu diatas 100% dapat dikatakan tidak efisien, diantara 90% - 100% dikatakan kurang efisien, 80% - 90% dikatakan cukup efisien, 60% - 80% dikatakan efisien dan kurang dari 60% dikatakan sangat efisien.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Objek

Objek penelitian ini adalah Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Secara geografis Desa Kota Rintang sebagai salah satu desa yang berada di kecamatan Hamparan Perak dengan luas wilayah $\pm 804,18$ Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Desa Paluh Manan Kee. Hamparan Perak
2. Sebelah selatan : Desa Bulu Cina Kee. Hamparan Perak
3. Sebelah barat : Desa Bulu Cina/ Desa Kota Datar Kee. Hamparan Perak
4. Sebelah timur : Desa Klambir/ Desa Lama Kee. Hamparan Perak

Secara demografi/ kependudukan Desa Kota Rintang terus menerus berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk, berdasarkan data potensi desa tahun 2022, jumlah penduduk Desa Kota Rintang secara menyeluruh adalah berjumlah 6.163 jiwa.

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan dan pengelolaan dana desa. Pendidikan merupakan usaha dasar terencana untuk mewujudkan dan mampu menghasilkan SDM yang berkualitas yang nantinya akan berpengaruh dan dapat membantu dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang baik dan benar khususnya dalam hal partisipasi dan pembangunan desa. Tingkat pendidikan di

Desa Kota Rantang rata-rata SMA akan tetapi ada juga beberapa masyarakat yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Perangkat desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang mempunyai peranan penting dalam kedudukannya sebagai aparat negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pimpinan masyarakat.

Perangkat desa terdiri dari: (1) Sekretaris Desa, (2) Kepala Urusan Umum, (3) Kepala Urusan Keuangan, (4) Kepala Urusan Perencanaan, (5) Kepala Urusan Pemerintahan, (6) Kepala Urusan Kesejahteraan, (7) Kepala Urusan Pelayanan, (8) Kepala Dusun.

I. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Secara umum Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- 2) Melaksanakan pembangunan desa.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa.
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya kepala desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tat praja pemerintahan, penetapan peraturan didesa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan dibidang kesehatan dan pendidikan.
- 3) Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa mempunyai tugas pokok dalam membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa. Tugas pokok sekretaris desa adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa berkendudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa.

- 2) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan ketatusahaan seperti tata naskah administrasi surat menyurat, administrasi pelaksanaan pemerintah desa, pembangunan dan kemasyarakatan, arsip dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan.

3. Kepala Urusan Umum

Dalam melaksanakan tugasnya membantu kepala desa, kepala urusan umum mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas.
- 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat.
- 3) Melaksanakan partisipasi dan ekspedisi pemerintahan desa.
- 4) Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa.
- 5) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
- 6) Penyiapan rapat-rapat.

- 7) Pengadm inistrasian asset, pengadm inistrasian inventaris, dan pengadministrasian perjalanan dinas.
- 8) Melaksanakan pelayanan umum.

4. Kepala Urusan Keuangan

Tugas kepala urusan keuangan dalam membantu kepala desa adalah menyusun rencana anggaran kas desa (RAK Desa), melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/ menyimpan/ menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan dan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

5. Kepala Urusan Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas nya membantu kepala desa, kepala urusan perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa.
- 2) Menyusun RAPBDesa.
- 3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa.
- 5) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa).
- 6) Menyusun laporan kegiatan desa.

6. Kepala Urusan Pemerintahan

Dalam melaksanakan tugasnya membantu kepala desa, kepala urusan pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan manajemen tat praja pemerintahan desa.
- 2) Melaksanakan pembinaan masalah pertahanan.
- 3) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 4) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat.
- 5) Melaksanakan penetapan dan pengelolaan wilayah desa.
- 6) Melaksanakan penetapan dan pengelolaan profil desa.
- 7) Melakukan tugas-tugas kedinasan yang diberikan atasan.

7. Kepala Urusan Kesejahteraan

Dalam melaksanakan tugasnya membantu kepala desa, kepala urusan kesejahteraan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Melakukan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang sosial budaya.
- 2) Melakukan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang ekonomi.
- 3) Melakukan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang politik.
- 4) Melakukan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang lingkungan hidup.
- 5) Melakukan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang pemuda, olahraga dan karang taruna.

- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

8. Kepala Urusan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugasnya membantu kepala desa, kepala urusan pelayanan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
- 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa.
- 3) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan masyarakat desa.
- 4) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian.
- 5) Melaksanakan pekerjaan umum.
- 6) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan.
- 7) Melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan.


9. Kepala Dusun

Dalam melaksanakan tugasnya membantu kepala desa, kepala dusun mempunyai tugas pokok yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pembangunan wilayah.

- 3) Melaksanakan pembinaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 5) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh kepala desa.

Adapun bagan struktur pemerintahan di Desa Kota Rantang adalah sebagai berikut:



**Garn bar 4.1 Bagan Struktur Pemerintahan Desa Kota Rantang Kecamatan
Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang**

Visi dan misi merupakan gambaran otentik dan kondisi masa depan yang dicita-citakan tentang apa yang ingin dicapai oleh pemerintahan desa dalam 6(enam) tahun mendatang melalui kepala desa yang terpilih periode RPJM Desa tahun 2022-2028. Sesuai dengan kepala desa yang terpilih maka dapat disusun visi Desa Kota Rantang untuk 6 tahun kedepan (2022-2028) yaitu sebagai berikut:

"Membangun tata kelola pemerintahan desa yang jujur, bersih dan adil untuk mewujudkan desa yang mandiri, bernartabat, rukun, aman, sejahtera, berbudaya, dan religius."

Makna yang terkandung dari visi diatas dalam kurun waktu 6 (enam) tahun adalah sebagai berikut:

- I. Pelaksanaan pemerintahan desa yang tertib administrasi dan akuntabel.
2. Terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik/ Good Government.
3. Terciptanya program kerja yang dibangun secara terstruktur.

Perwujudan dari visi pembangunan desa ditempuh melalui misi pembangunan desa. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi. Adapun misi Desa Kota Rantang adalah sebagai berikut:

- I. Menciptakan pemerintahan yang jujur, bersih, adil, dan transparan dengan mengedepankan musyawarah mufakat.
2. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SOM), dan semua potensi desa.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan.
4. Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat baik fisik maupun pembangunan sumber daya manusia.
5. Optimalisasi penyelenggara pemerintah desa.
6. Memperkuat fungsi lembaga kemasyarakatan desa.
7. Mengaktitkan kegiatan kepemudaan.
8. Meningkatkan kemandirian, ketertiban, dan ketentraman desa.
9. Mewujudkan masyarakat yang religius dan harmonis.
10. Memperkuat nilai-nilai luhur budaya masyarakat.
11. Mengadakan pelatihan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat dan menunjang kemajuan pola pikir dalam pertumbuhan remaja yang berkualitas.

4.1.2 Profil Pengelolaan Dana Desa

Dalam mengelola dana desa, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang dibantu oleh staf atau perangkat desa. Adapun tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah:

I. Profil Kepala Desa

Nama lengkap : Sabbaruddin Ahmad, SE
Tempat/tgl.Lahir : Kota Rantang, 01-01-1980
Tahun Menikah : 2002

Nama Istri : Siti Fatimah
Nama Orang Tua
- Ayah : Burhanuddin
- Ibu : Almh. Rohati
Jumlah saudara : 9 Bersaudara
Jumlah Putra(i) : 3 Orang
Pendidikan Terakhir : Strata I (SI)

2. Profil Sekretaris Desa

Nama Lengkap : Ngadirun
Tempat/Tgl.Lahir : Kota Rintang, 12 Juni 1972
Tahun Menikah : 2005
Nama Istri : Suhenny Saharani
Nama Orang Tua
- Ayah : Alm. Timbal
- Ibu : Ngadiyem
Jumlah Saudara : 4 Bersaudara
Jumlah Purta(I) : 2 orang
Pendidikan Terakhir : SMA

3. Profil Bendahara Desa

Nama Lengkap : Janwar Herlambang
Tempat/Tgl.Lahir : Bulu Cina, 30 Januari 1981
Tahun Menikah : 2005
Nama Istri : Siti Fatimah
Nama Orang Tua
- Ayah : Alm. Suratman
- Ibu : Ngatiyem

Jumlah saudara : 5 Bersaudara
Jumlah Putra(i) : 3 Orang
Pendidikan Terakhir : D-11

4. Profil Kepala Urusan Tata Usaha/ Umum

Nama Lengkap : Sella Ariani
Tempat/Tgl.Lahir : Kota Rintang, 24 Agustus 1993
Tahun Menikah : 2014
Nama Suami : Muhhamad Afrianto
Nama Orang Tua
- Ayah : Anwar
- Ibu : Rohana
Jumlah Saudara : 2 Bersaudara
Jumlah Putra(i) : -
Pendidikan Terakhir : SMA

5. Profil Kepala Urusan Perencanaan

Nama Lengkap : Nora Irianti
Tempat/Tgl.Lahir : Kota Rintang, 25 Mei 1979
Tahun Menikah : 1999
Nama Suami : Gunarto
Nama Orang Tua
- Ayah : Alm. M. Din
- Ibu : Umi Kalsum
Jumlah Bersaudara : 6 Bersaudara
Jumlah Purta(i) : 2 Orang
Pendidikan Terakhir : SMA

6. Profil Kepala Seksi Kesejahteraan

Nama Lengkap : Azhar, ST
Tempat/Tgl.Lahir : Kota Rantang, 30 Juli 1989
Tahun Menikah : 2018
Nama Istri : Jiwi Sekarwangi
Nama Orang Tua
- Ayah : Bahruddin
- Ibu : Almh. Kasrah
.Jumlah Saudara : 8 Bersaudara
Jumlah Putra(i)
Pendidikan Terakhir : Strata I (S1)

7. Profil Kepala Seksi Pemerintahan

Nama Lengkap : Hendra Syahputra
Tempat/Tgl.Lahir : Kota Rantang, 19 Juni 1985
Tahun Menikah : 2008
Nama Istri : Fatmawati
Nama Orang Tua
Ayah : Ngatino
- Ibu : Yusniwati
.Jumlah Saudara : 2 Bersaudara
.Jumlah Putra(i) : 3 Orang
Pendidikan Terakhir : SMA

8. Profil Kepala Seksi Pelayanan

Nama Lengkap : Nurjannah, S.Pd
Tempat/Tgl.Lahir : Kota Rantang, 16 Agustus 1991
Tahun Menikah : 2014
Nama Suami : Joko Susilo
Nama Orang Tua

- Ayah : Sugio
- Ibu : Asmah
- Jumlah Saudara : 4 Bersaudara
- Jumlah Putra(i) : 2 Orang
- Pendidikan Terakhir : Strata I (SI)

Adapun tugas dari tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan:
 - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
 - Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
 - Menetapkan PPKD.
 - Menyetujui DPA, DPPA, dan OPAL.
 - Menyetujui RAK, dan SPP.

- b. Sekretris desa bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa, mempunyai tugas:
 - Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes.
 - Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes.

- Mengkoordinasikan rancangan peraturan desa tentang APBOes, perubahan APBOes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBOes.
 - Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBOes dan perubahan penjabaran APBOes.
 - Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKO.
 - Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBOes.
 - Melakukan verifikasi terhadap OPA, OPPA, dan OPAL.
 - Melakukan verifikasi terhadap RAK, dan bukti penerimaan dan pengeluaran APBOes.
- c. Kaur dan Kasi mempunyai tugas:
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Menyusun OPA, OPPA, dan OPAL sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas barang dan jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya.

- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

d. Kaur Keuangan mempunyai tugas:

- Menyusun RAKDes.
- Melakukan tugas perbendahraan/ penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Tabel 4.1 Daftar Nama Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Tahun anggaran 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Sabbaruddin Ahmad, SE	Kepala Desa Kota Rantang	Penanggung jawab
2	Ngadirun	Sekretaris Desa	koordinator
3	Janwar Herlambang	Bendahara Desa	Bendahara
4	Sella Ariani	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya
5	Nora Arianti	Kaur Perencanaan	Pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengantugasnya
6	Hendra Syahputra	Kaur Pemerintahan	Pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya
7	Azhar, ST	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya
8	Nurjannah, S.Pd	Kasi Pelayanan	Pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya

Tabel 4.2 Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Desa Dari Tahun 2018- 2022 di

Desa Kota Rintang Kecamatan Hamparan Perak

No	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kepala Desa	Kepala Desa	Kepala Desa	Keoala Desa	Keoala Desa
2	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa
3	Bendahara Desa	Bendahara Desa	Bendahara Desa	Bendahara Desa	Bendahara Desa
4	Kaur Umu	Kaur Umum	Kaur Tata Usaha/ Umum	Kaur Tata Usaha/ Umum	Kaur Tata Usaha/ Umum
5	Kaur Pembangunan	Kaur Pembangunan	Kaur Perencanaan	Kaur Perencanaan	Kaur Perencanaan
6	Kaur Pemerintahan	Kaur Pemerintahan	Kasi Kesejahteraan	Kasi Kesejahteraan	Kasi Kesejahteraan
7			Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan
8			Kasi Pelayanan	Kasi Pelayanan	Kasi Pelayanan

4.2 Analisis Data

Analisis penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dan menjalankan program-program yang telah direncanakan pada realisasi anggaran dari tahun 2018-2022. Keberhasilan dari program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa akan diukur dengan analisis efektivitas dan efisiensi.

Analisis efisiensi melihat rasio perbandingan antara realisasi belanja desa dan realisasi pendapatan desa dalam dana desa. Semakin kecil rasio ini maka akan semakin efisien dan apabila semakin besar rasio maka akan tidak efisien. Jika diasumsikan bahwa pengeluaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat atau sesuai dengan program-program yang telah direncanakan.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari kantor desa dapat diringkas Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Desa Kota Rantang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Desa Kota Rantang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Tahun 2018

Jenis Anggaran	Anggaran	Realisasi
Belanja	Rp 1.595.322.624,00	Rp 1.563.518.000,00
Belanja operasi	Rp 497.424.000,00	Rp 496.457.200,00
Belanja Pegawai	Rp 288.540.000,00	Rp 288.276.300,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 140.024.000,00	Rp 139.780.900,00
Belanja Hibah	Rp 68.860.000,00	Rp 68.400.000,00
Belanja Modal	Rp 1.097.898.624,00	Rp 1.067.060.800,00
Pengadaan Alat-alat Ukur	Rp 375.000,00	Rp 375.000,00
Pengadaan Persiapan Kantor	Rp 11.150.000,00	Rp 10.800.000,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp 14.470.000,00	Rp 12.373.000,00
Pengadaan Alat-lat Studio/ Audio	Rp 6.300.000,00	Rp 6.000.000,00
Pembangunan Gapura	Rp 31.392.000,00	Rp 31.038.000,00
Pengadaan Jalan Desa	Rp 996.658.500,00	Rp 973.649.800,00
Pengadaan KomDuter/ Laptop	Rp 10.400.000,00	Rp 10.400.000,00
Pengadaan Instalasi Listrik, Internet Telepon,	Rp 13.325.000,00	Rp 13.325.000,00
Pengadaan Alat-alat Pengolahan	Rp 1.600.000,00	Rp 1.600.000,00
Pengadaan Meubelair	Rp 12.228.124,00	Rp 7.500.000,00
Belanja Tidak Terduga	Rp 0,00	Rp 0,00
Belanja Tidak Terduga	Rp 0,00	Rp 0,00

Berdasarkan tabel ringkasan Laporan Anggaran Realisasi Belanja Pemerintah Desa Kota Rantang Tahun 2018, dapat dilihat bahwa belanja terbagi menjadi tiga bagian yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi memiliki anggaran sebesar Rp 497.424.000,00 dan realisasi sebesar Rp 496.457.200. Belanja modal memiliki anggaran sebesar Rp 1.097.898.624,00 dan realisasi sebesar Rp 1.067.060.800,00. Belanja tak terduga memiliki anggaran dan realisasi

sebesar Rp 0,00. Berdasarkan penjelasan laporan realisasi anggaran diatas maka hasil analisis dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

a. Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Belanja tahun 2018, dimana anggaran belanja berjumlah Rp1.595.322.624,00 dan realisasinya berjumlah Rp1.563.518.000,00 sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{Rp. 1.563.518.000,00}}{\text{Rp 1.595.322.624,00}} \times 100 \% = 98,00\%$$

Perhitungan diatas menunjukkan efektivitas anggaran belanja tahun 2018 memiliki persentase sebesar 98,00% yang artinya masuk kedalam kriteria efektif.

b. Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Bedasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan rasio efisiensi anggaran belanja tahun 2018, dimana realisasi anggaran belanja langsung berjumlah Rp 1.526.462.624,00 dan realisasi anggaran belanja berjumlah Rp 1.563.518.000,00 sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{Rp } 1.526.462.624,00}{\text{Rp } 1.563.518.000,00} \times 100 \% = 97,63\%$$

Perhitungan diatas menunjukkan efisiensi anggaran belanja tahun 2018 memiliki persentase sebesar 97,63% yang artinya masuk kedalam kurang efisien.

Tabel 4.4 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Desa Kota Rintang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Tahun 2019

Jenis Anggaran	Anggaran	Realisasi
Belanja	Rp 1.761.164.385,00	Rp 1.558.359.200,00
Belanja operasi	Rp 852.392.385,00	Rp 820.622.800,00
Belanja Pegawai	Rp 365.562.000,00	Rp 364.749.400,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 418.439.885,00	Rp 387.753.400,00
Belanja Hibah	Rp 68.390.500,00	Rp 68.120.000,00
Belanja Modal	Rp 858.772.000,00	Rp 737.736.400,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Elektronik	Rp 36.650.000,00	Rp 35.200.000,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tarnan	Rp 57.266.050,00	Rp 55.975.400,00
Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00
Belanja Modal Kendaraan	Rp 240.000.000,00	Rp 230.800.000,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp 519.655.950,00	Rp 410.561.000,00
Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian	Rp 1.600.000,00	Rp 1.600.000,00
Belanja Tidak Terduga	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00
Belanja Tidak Terduga	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00

Berdasarkan tabel ringkasan Laporan Anggaran Realisasi Belanja Pemerintah Desa Kota Rintang Tahun 2019, dapat dilihat bahwa belanja terbagi menjadi tiga bagian yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi memiliki anggaran sebesar Rp852.392.385,00 dan realisasi sebesar

Rp820.622.800,00. Belanja modal memiliki anggaran sebesar Rp858.772.000,00 dan realisasi sebesar Rp820.622.800,00. Belanja tak terduga memiliki anggaran Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00. Berdasarkan penjelasan laporan realisasi anggaran di atas maka hasil analisis dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

a. Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus di atas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Belanja tahun 2019, dimana anggaran belanja berjumlah Rp1.761.164.385,00 dan realisasinya berjumlah Rp1.558.356.200,00 sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{Rp 1.558.356.200,00}}{\text{Rp 1.761.164.385,00}} \times 100 \% = 88,48\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan efektivitas anggaran belanja tahun 2019 memiliki persentase sebesar 88,48% yang artinya masuk kedalam kriteria cukup efektif.

b. Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus di atas maka dapat dilakukan perhitungan rasio efisiensi anggaran belanja tahun 2019, dimana realisasi anggaran belanja

langsung berjumlah Rp 1.642.773.885,00 dan realisasi anggaran belanja berjumlah Rp 1.558.356.200,00 sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{Rp } 1.624.773.885,00}{\text{Rp } 1.558.356.200,00} \times 100 \% = 105,4\%$$

Perhitungan diatas menunjukkan efisiensi anggaran belanja tahun 2019 memiliki persentase sebesar 105,4% yang artinya tidak efisien.

Tabel 4.5 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Desa Kota Rintang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Tahun 2020

Jenis Anggaran	Anggaran	Realisasi
Belanja	Ro 1.301.185.189,00	Ro 1,288.894.600,00
Belanja Operasi	Ro 751.226.404,00	Ro 747.938.600,00
Belanja Pegawai	Rp 528.904.000,00	RP 528.897.200,00
Belanja Barang dan Jasa	RP 200.072.404,00	Ro 196.791.400,00
Belanja Hibah	Rp 22.250.000,00	Rp 22.250.000,00
Belanja Modal	Ro 338.641.600,00	RD 329.706.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Komputer	Rp 10.700.000,00	Rp 10.700.000,00
Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan	Rp 327.941.600,00	Rp 319.006.000,00
Belanja Tidak Terduga	Ro 211.317.185,00	Ro 211.250.000,00
Belanja Tidak Terduga	Ro 211.317.185,00	Ro 211.250.000,00

Berdasarkan tabel ringkasan Laporan Anggaran Realisasi Belanja Pemerintah Desa Kota Rintang Tahun 2020, dapat dilihat bahwa belanja terbagi menjadi tiga bagian yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi memiliki anggaran sebesar Rp751.226.404,00 dan realisasi sebesar Rp747.938.600,00. Belanja modal memiliki anggaran sebesar Rp338.641.600,00 dan realisasi sebesar Rp329.706.000,00. Belanja tak terduga memiliki anggaran

Rp2 I 1.317.185,00 dan realisasi sebesar Rp 211.250.000,00. Berdasarkan penjelasan laporan realisasi anggaran diatas maka hasil analisis dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

a. Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Belanja tahun 2020, dimana anggaran belanja berjumlah Rp1.301.185.189,00 dan realisasinya berjumlah Rp1.288.894.600,00 sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{Rp } 1.288.894.600,00}{\text{Rp } 1.301.165.189,00} \times 100 \% = 99,05\%$$

Perhitungan diatas menunjukkan efektivitas anggaran belanja tahun 2020 memiliki persentase sebesar 99,05% yang artinya masuk kedalam kriteria efektif.

b. Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Bedasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan rasio efisiensi anggaran belanja tahun 2020, dimana realisasi anggaran belanja langsung berjumlah Rp 1.067.618.004,00 dan realisasi anggaran belanja

berjumlah Rp 1.288.894.600,00 sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{Rp } 1.067.618.004,00}{\text{Rp } 1.288.894.600,00} \times 100 \% = 82,83\%$$

Perhitungan diatas menunjukkan efisiensi anggaran belanja tahun 2020 memiliki persentase sebesar 82,83% yang artinya cukup efisien.

Tabel 4.6 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Desa Kota Rintang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Tahun 2021

Jenis Anggaran	Anggaran	Realisasi
Belanja	Ro 1.672.730.819,00	Ro 1.639.449.850,00
Belanja Operasi	Ro 986.173.099,00	Ro 966.231.250,00
Belanja Pegawai	Ro 524.904.000,00	Ro 524.904.000,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 344.155.099,00	Rp 324.888.250,00
Belanja Hibah	Ro 117.114.000,00	Ro 116.439.000,00
Belanja Modal	Ro 391.357.720,00	Ro 388.518.600,00
Belanja Modal Peralatan Komouter	Ro 10.500.000,00	Ro 10.500.000,00
Belanja Modal Membelair dan Aksesoris	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	Rp 11.000.000,00	Rp 11.000.000,00
Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan	Rp 202.181.720,00	Ro 199.342.600,00
Belanja Modal pengadaan Peralatan Mesin dan Komputer	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00
Belanja Modal Lainnya	Rp 154.676.000,00	Rp 154.676.000,00
Belanja Tidak Terduga	Ro 295.200.000,00	Ro 284.700.000,00
Belanja Tidak Terduga	Rp 295.200.000,00	Ro 284.700.000,00

Berdasarkan tabel ringkasan Laporan Anggaran Realisasi Belanja Pemerintah Desa Kota Rintang Tahun 2021, dapat dilihat bahwa belanja terbagi menjadi tiga bagian yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi memiliki anggaran sebesar Rp986.173.009,00 dan realisasi sebesar

Rp966.231.250,00. Belanja modal memiliki anggaran sebesar Rp391.357.720,00 dan realisasi sebesar Rp388.518.600,00. Belanja tak terduga memiliki anggaran Rp295.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp284.700.000,00. Berdasarkan penjelasan laporan realisasi anggaran diatas maka hasil analisis dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

a. Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Belanja tahun 2021, dimana anggaran belanja berjumlah Rp1.672.730.819,00 dan realisasinya berjumlah Rp1.639.449.850,00 sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja tahun 2021 adalah sebagai berikut

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{Rp 1.639.449.850,00}}{\text{Rp 1.672.730.819,00}} \times 100 \% = 98,01\%$$

Perhitungan diatas menunjukkan efektivitas anggaran belanja tahun 2021 memiliki persentase sebesar 98,01% yang artinya masuk kedalam kriteria efektif.

b. Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan rasio efisiensi anggaran belanja tahun 2021, dimana realisasi anggaran belanja langsung berjumlah Rp 1.260.416.819,00 dan realisasi anggaran belanja berjumlah Rp 1.639.449.850,00 sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{Rp } 1.260.416.819,00}{\text{Rp } 1.639.449.850,00} \times 100 \% = 76,80\%$$

Perhitungan diatas menunjukkan efisiensi anggaran belanja tahun 2021 memiliki persentase sebesar 76,80% yang artinya efisien.

Tabet 4.7 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Desa

Kota Rantang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Tahun 2022

Jenis Anggaran	Anggaran	Realisasi
Belanja	Rp 1.949.103.625,00	Rp 1.925.152.890,00
Belanja Operasi	Rp 949.253.465,00	Rp 946.777.900,00
Belanja Pegawai	Rp 526.767.000,00	Rp 526.763.000,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 404.486.465,00	Rp 402.014.900,00
Belanja Hibah	Rp 18.000.000,00	Rp 18.000.000,00
Belanja Modal	Rp 429.696.000,00	Rp 419.399.990,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Komputer	Rp 3.290.000,00	Rp 3.290.000,00
Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan	Rp 371.747.500,00	Rp 364.738.200,00
Belanja Modal Lainnya	Rp 54.658.500,00	Rp 54.658.500,00
Belanja Tidak Terduga	Rp 570.181.160,00	Rp 558.975.000,00
Belanja Tidak Terduga	Rp 570.181.160,00	Rp 558.975.000,00

Berdasarkan tabel ringkasan Laporan Anggaran Realisasi Belanja Pemerintah Desa Kota Rantang Tahun 2022, dapat dilihat bahwa belanja terbagi menjadi tiga bagian yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi memiliki anggaran sebesar Rp949.253.465,00 dan realisasi sebesar

Rp946.777.900,00. Belanja modal memiliki anggaran sebesar Rp429.696.000,00 dan realisasi sebesar Rp4 I9.399.990,00. Belanja tak terduga memiliki anggaran Rp570. I81. I 60,00 dan realisasi sebesar Rp 558.975.000,00. Berdasarkan penjelasan laporan realisasi anggaran diatas maka hasil analisis dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

a. Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Belanja tahun 2022, dimana anggaran belanja berjumlah Rp1.949.103.625,00 dan realisasinya berjumlah Rp1.925.152.890,00 sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{Rp 1.925.152.890,00}}{\text{Rp 1.949.103.625,00}} \times 100 \% = 98,77\%$$

Perhitungan diatas menunjukkan efektivitas anggaran belanja tahun 2022 memiliki persentase sebesar 98,77% yang artinya masuk kedalam kriteria cukup efektif.

b. Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan rasio etisiensi anggaran belanja tahun 2022, dimana realisasi anggaran belanja langsung berjumlah Rp 1.360.949.465,00 dan realisasi anggaran belanja berjumlah Rp 1.925.152.890,00 sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{Rp } 1.360.949.465,00}{\text{Rp } 1.925.152.890,00} \times 100 \% = 70,69\%$$

Perhitungan diatas menunjukkan efisiensi anggaran belanja tahun 2022 memiliki persentase sebesar 70,69% yang artinya efisien.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektif dan etisien pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dan Desa Di De a Kota Rantang Kee. Hamparan Perak Kab. Deli ScnJang Dari Tahun 2018-2022

Tahun	Perscntasc	Tingkat Efektifvitas	Perscntase	Tingkat Efisiensi
2018	98,00%	Efektif	97,63%	Kurang efisien
2019	88,48%	Cukup Efektif	105,4%	Tidak Etisien
2020	99,05%	Efektif	82,83%	Cukup Efisien
2021	98,01%	Efektif	76,80%	Efisien
2022	98,77%	Efektif	70,69%	Etisien
Rata-rata	96,46¹/₄ ,	Efektif	86,67%	Cukup Efisien

Dari tabel basil perhitungan tingkat efektivitas diatas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat efektivitas sebesar 96 46%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah

desa sudah melakukan pengelolaan dana desa yang efektif. Pengelolaan dana desa di Desa Kota Rantang sudah termasuk kategori efektif. Artinya bahwa, pemerintah desa telah mampu merealisasikan anggarannya sesuai dengan yang telah direncanakan. Hanya saja di tahun 2019 tingkat persentase efektivitas mengalami penurunan yang signifikan ini disebabkan karena adanya pencairan dana BUMDes senilai Rp 100.000.000,00 di akhir tahun, sehingga tidak ada yang terelisasi serta terjadinya pengunduran diri penanggungjawab BUMDes. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Janwar Herlambang selaku Bendahara Desa.

" Tahun 2019 itu juga ada pencairan dana BUMDes senilai Rp 100.000.000,00 yang cair di akhir tahun dan harus diam bi I, jadi mau gk mau kami harus ambil tapi kami kembalikan lagi karena pencairan nya diakhir tahun sehingga gk bisa kami realisasikan. Karena untuk merealisasikan anggaran itu kami harus buat perencanaan dulu baru bisa dilaksanakan, sementara cairnya di akhir tahun anggaran jadi kami gk sempet untuk buat perencanaan dan melaksanakannya. Pada saat itu juga para penanggungjawab BUMDes mengundurkan diri dengan alasan mereka masing-masing, jadi gk ada yang menanggungjawabin dana BUMDes ini makanya kami kembalikan lagi ke Pemerintah pusat".

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah semaksimal mungkin dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa hanya saja pencairan dana BUMDes yang terjadi di akhir tahun dan pengunduran diri para penanggung jawab dana BUMDes membuat pemerintah desa kewalahan dan

mengembalikan dana BUMDes tersebut kepada pemerintah pusat sehingga membuat pengelolaan di tahun 2019 menjadi kurang efektif.

Dalam hal ini, tingkat efektivitas tersebut mampu memperoleh dampak dari keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola dana desa serta mengoptimalkan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengelolaan dana desa yang efektif. Dari perolehan hasil penelitian ini, memperlihatkan bahwa tingkat kinerja pemerintah Desa Kota Rintang sudah dilakukan secara efektif yang mana telah dibuktikan dengan kegiatan atau pelaksanaan program sesuai rencana. Salah satu program yang ada di Desa Kota Rintang adalah pembangunan sarana dan prasarana jalan dan lingkungan desa dengan tujuan mempermudah akses masyarakat desa.

Tingkat persentase efektivitas ini juga disebabkan oleh pendidikan terakhir dari para tim pelaksana yang tidak sesuai dan tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Seperti yang sudah dijelaskan di profil tim pelaksana pengelolaan dana desa diatas bahwasannya rata-rata tingkat pendidikan terakhir tim PPKD adalah SMA, ada sebagian yang melanjutkan ke perguruan tinggi namun tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana desa, sehingga para tim pelaksana PPKD harus belajar mulai dari awal lagi secara otodidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode perhitungan rasio efektivitas, tingkat efektivitas pengelolaan dana desa mengalami kenaikan dan penurunan. Naik turunnya tingkat efektivitas ini disebabkan karena anggaran realisasinya tidak terserap seluruhnya atau masih dibawah 100%. Supaya tercapainya

penyerapan dana yang lebih efektif maka diperlukan koordinasi serta kerja sama antar pegawai disetiap bidang maupun pihak yang pengambilan kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Pada hasil perhitungan tingkat efisiensi diatas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat efisiensi sebesar 86,67%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa cukup efisien dalam melakukan pengelolaan dana desa. Sehingga diketahui bahwa penyerapan anggaran di Desa Kota Rantang dari tahun 2018 sampai dengan 2022 cukup efisien. Pada tahun 2018 tingkat efisiensi anggaran belanja berada diangka 97,63% yang artinya penyerapan anggaran belanja yang dilakukan pemerintah desa kurang efisien. Ini disebabkan karena pada kegiatan pelaksanaan desa memakan terlalu banyak waktu dan tim PPKD pada saat itu masih berjumlah 6 orang. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Sella Ariani selaku kaur usaha/ umum desa.

"Tahun 2018 itu tim pelaksana pengelola keuangan masih ada Kaur belum ada Kasi, jadi masih ada 6 orang tim pelaksana pengelolaan keuangan desa kalau sekarang sudah ada kaur dan kasi semuanya berjumlah 8 orang".

Wawancara dengan bapak Janwar Herlambang selaku bendahara desa.

" Saat tahun 2018 itu ada beberapa kegiatan yang belum siap dan dilanjutkan ditahun berikutnya, saya lupa kegiatan apa karna sudah lama, tapi ada sekitar 2 atau 3 kegiatan gitu yang belum siap dan dilanjutkan ke tahun berikutnya".

Pada tahun 2019 tingkat efisiensi mengalami kenaikan yaitu menyentuh angka 105,4% yang artinya penyerapan anggaran belanja yang dilakukan pemerintah

tidak efisien. Hal ini disebabkan karena awal kemunculan dari pandemic covid-19 sehingga banyak anggaran yang tidak terealisasi dan dialihkan ke penanganan covid-19. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Janwar Herlambang selaku bendahara desa.

" Pada tahun 2019 itu awal-awal munculnya covid-19, karena covid-19 itu munculnya di pertengahan tahun jadi semua rencana yang sudah disusun diawal tahun gk bisa di laksanakan dan mengalami perubahan, anggaran yang sudah direncanakan tadi dialihkan semua ke penanganan covid-19, jadi banyak rencana anggaran itu yg gk terealisasi ada sekitar 5-6 kegiatan yang gk dilaksanakan".

Pada tahun 2020 tingkat efisiensi kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 82,83% yang artinya penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah termasuk kategori cukup efisien. Ini sebabkan karena pada tahun 2020 ini juga masih terjadi covid-19 sehingga rencana yang sudah disusun di awal tahun 2019 yang seharusnya di laksanakan di tahun 2020 masih harus dialihkan ke penanganan covid-19. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Ngadirun selaku Sekretaris Desa.

" Tahun 2020 itu covid-19 masih marak dan semakin parah karena itu beberapa kegiatan pembangunan desa yang sekiranya bisa ditunda dan tidak terlalu urgen kami tunda dulu dan anggaran nya kami alihkan ke penanganan yang lebih urgen yaitu penanganan covid-19 untuk membantu masyarakat desa".

Berdasarkan wawancara diatas maka tingkat efisiensi yang termasuk dalam kategori cukup efisien ini membuktikan bahwa pemerintah Desa Kota Rintang

melakukan pengeluaran atau pembiayaan yang nominalnya cukup besar dan masih belum cukup hemat dalam menggunakan dana desa. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari efisiensi ini terletak pada sektor pelayanan, apabila memperoleh hasil yang diinginkan dengan biaya seminimal mungkin. Biaya yang dimaksudkan ini adalah waktu, tenaga atau bahkan uang. Kategori cukup efisien ini menunjukkan bahwa produktivitas atau hasil yang didapatkan oleh pemerintah desa masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tenaga kerja, waktu serta uang yang telah dikeluarkan.

Pengelolaan dana desa di Desa Kota Rantang selama 5 tahun berturut-turut berdasarkan rata-ratanya ini dinilai memiliki kategori cukup efisien. Pengelolaan dana desa dapat dikatakan efisien apabila keluaran lebih tinggi jika dibandingkan dengan masukan. Keluaran yang dimaksud yaitu berupa hasil dan produktivitas sedangkan masukan yang dimaksud yaitu berupa uang, bahan, mesin, tenaga kerja dan waktu. Efisiensi berfokus pada kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat.

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode perhitungan rasio efisiensi, tingkat efisiensi pengelolaan dana desa mengalami kenaikan dan penurunan. Naik turunnya tingkat efisiensi ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga anggaran yang diterima oleh pemerintah desa lebih difokuskan pada penanganan pandemi covid-19. Berfokusnya penggunaan dana desa untuk menangani pandemi covid-19 ini menyebabkan beberapa program yang telah direncanakan dan dianggarkan belum terlaksana secara optimal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kota Rantang yang diperoleh dilihat dari 5 proses pengelolaan keuangan desa yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

1. Perencanaan

Pada proses perencanaan di Desa Kota Rantang yang menjadi objek penelitian dapat dikatakan efisien, hal ini disebabkan penggunaan biaya yang dikeluarkan pada proses pelaksanaan tidak besar, hanya digunakan untuk biaya seperti makanan dan minuman untuk rapat, publikasi dan dokumentasi, upah jasa tenaga kerja untuk kegiatan musyawarah desa, serta upah penyusunan RPJMDes dan RKPDes.

Pada proses pelaksanaan di Desa Kota Rantang dapat dikatakan sudah efektif, hal ini disebabkan karena target yang ingin dicapai dari rencana yang dibuat sudah tercapai dengan baik, pembagian tugas yang sesuai dengan masing-masing bidang juga sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, waktu serta anggaran yang digunakan juga sudah sesuai dengan apa yang direncanakan tidak melebihi batas waktu atau melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

Proses perencanaan di Desa Kota Rantang ini sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang diatur oleh PERMENDAGRI tentang pengelolaan keuangan desa. Perencanaan kegiatan juga sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa juga sudah terlaksana dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan di Desa Kota Rantang sudah sangat baik.

2. Pelaksanaan.

Pada proses pelaksanaan di Desa Kota Rantang yang menjadi objek penelitian dapat dikatakan efisien, hal ini disebabkan karena penggunaan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan seperti digunakan untuk penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa.

Pada proses pelaksanaan di Desa Kota Rantang ini juga sudah termasuk efektif, hal ini disebabkan oleh kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan sudah mencapai hasil yang optimal. Target yang direncanakan sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para tim pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan di bidangnya masing-masing.

Proses pelaksanaan di Desa Kota Rantang ini sudah sesuai dengan peraturan PERMENDAGRI tentang pengelolaan keuangan desa. Kegiatan yang dilaksanakan juga selesai tepat waktu dari waktu yang telah ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada proses pelaksanaan di Desa Kota Rantang sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

3. Penatausahaan

Pada proses penatausahaan di Desa Kota Rantang yang menjadi objek penelitian ini bisa dikatakan sudah efisien, hal ini disebabkan karena pada proses penatausahaan sudah dilakukan sebagaimana mestinya seperti digunakan untuk

membayar jasa operator aplikasi SISKEUDES yang digunakan untuk melaporkan kegiatan pengelolaan dana desa.

Pada proses penatausahaan di Desa Kota Rantang ini sudah termasuk efektif, hal ini dapat dilihat dari pembukuan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa sangat terinci dan jelas. proses penatausahaan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi siskeudes. Proses penatausahaan ini juga sudah dilakukan sesuai dengan PERMENDAGRI tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada proses penatausahaan ini sudah dilakukan dengan sangat baik oleh bendahara desa.

4. Pelaporan

Pada proses pelaporan di Desa Kota Rantang yang menjadi objek penelitian ini sudah termasuk kategori efisien, hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk proses pelaporan tidak begitu besar seperti digunakan untuk rapat, publikasi dan dokumentasi, makanan dan minuman selama rapat, upah jasa penyusunan LPPD, LKPJ akhir anggaran dan akhir masa jabatan.

Pada proses pelaporan di Desa Kota Rantang ini juga sudah termasuk efektif, hal ini disebabkan oleh laporan anggaran realisasi yang dilaporkan sudah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan tidak pernah mengalami keterlambatan. Proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kota Rantang sudah sesuai dengan PERMENDAGRI tentang

pengelolaan keuangan desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa sudah sangat baik.

5. Pertanggung Jawaban

Pada proses pertanggung jawaban di Desa Kota Rantang yang menjadi objek penelitian ini sudah termasuk kategori efisien, hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk proses pertanggungjawaban tidak begitu besar, karena hanya digunakan untuk menyewa jasa operator untuk melaporkan realisasi dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran dan diinformasikan kepada masyarakat melalui website dan pembuatan benner informasi serta biaya Kepala Desa dan juga aparat desa yang telah melakukan laporan pertanggungjawaban tersebut.

Pada proses pertanggungjawaban di Desa Kota Rantang ini sudah termasuk efektif, hal ini disebabkan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa sudah sesuai dengan PERMENDAGRI tentang pengelolaan keuangan desa. anggaran yang sudah di laksanakan juga sudah diinformasikan kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat seperti website ataupun banner yang diletakkan didepan kantor desa. jadi dapat disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sangat baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan rata-rata mencapai 96,46% yang artinya sudah termasuk kategori efektif. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan desa serta dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat secara maksimal.
2. Tingkat efisiensi pengelolaan dana desa di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan rata-rata mencapai 86,67% yang artinya sudah termasuk kategori cukup efisien jika dilihat dari segi proses pengelolaan dana desa seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban..

5.2 Saran

Dari analisis yang dilakukan peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa

Untuk perencanaan anggaran pemerintah desa harus lebih memperhitungkan efisiensi dan efektivitas atas dana yang akan dikelola agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal, terutama dalam hal pembangunan desa

2. Peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti mengetahui lebih dalam tentang semua tahapan pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaporan dari pihak yang bersangkutan atau dari ahlinya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti hanya meneliti tentang pengelolaan dana desa saja, tidak terkait dengan semua proses pelaksanaan dan semua pengelolaan yang terjadi di desa. Peneliti juga mendapatkan kesulitan pada perolehan data karena data yang digunakan mencakup laporan keuangan desa yang sifatnya sangat rentang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Y. Rogahang. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal ...*, 23(1), 33-72. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpek/article/view/41289%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpek/article/viewFile/41289/36912>
- Aenaya Fitriyanti, Eni Indriani, & Adhitya Bayu Suryantara. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barnt. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 43-59. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.184>
- AJpi, M. F. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, I(1), 85-91.
- Ammy, B., & Sugianto. (2023). Efisiensi Dan Risiko Sebagai Mediator Pembiayaan Pendanaan Dan Bagi Hasil Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 44-55. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i1.556>
- Arfah Lubis, Eka Nurmala Sari, W. A (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Deli Serdang. *Jurna! Mutiara Akuntansi*, 5(2), 107-126.
- Devi Purnama Sari, Eka Andriani, Z. H. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Eisman, JO ISSN: 2*, 8-18.
- Efisiensi, D. A N., & Keuangan, K. (2022). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Tingkat*. 7(2), 252-258.
- Endang Purwanti, E. N. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014-2018 Endang Purwanti 1, Elien Noviyanti 2. *Jurnal Among Makarti*, I4(2), 1-12.
- Gurhanawan, G. (2022). Analisis laporan realisasi anggaran sebagai penilaian terhadap kinerja keuangan pada kantor inspektorat pembantu wilayah kerja Jakarta Barat. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*, 1(3), 137-143.
- Herlina, N., Arifin, N. R., & Gumilar, A (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bojongmengger Kee. Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah*

ADBIS, 1-11.

- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasuti an, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Jlmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Iqbal, M., & Nurdiin, A. T. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add) dan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa pada Pemerintahan Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. *Akurat*, 10(3), 4.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213-221. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>
- Kawowode, O., Tampi, G. B., & Londa, V. Y. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(55).
- Khadlirin, A, Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2), 50-65. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3162>
- Kus, K. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 25-37. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i1.139>
- Makapele, H., Pangemanan, F. N., & Waworundeng, W. (2022). Implementasi Kebijakan Refocusing Dana Desa Tahun 2020-2021 Untuk Penanganan Covid-19" (Studi Di Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 2(1), 1-12.
- Manik, L. F., Sari, E. N., & Irfan. (2022). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Terhadap Penyusunan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada SMA Swasta Bagian Medan Utara. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 8(2), 19-29. <https://doi.org/10.38204/jrak.v8i2.969>
- Marviana, R. D., & Barus, N. (2022). Analisis Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Paya Itik Kecamatan Galang *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 69-79. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/worksheet/article/view/2619%0>
[Ahttps://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/worksheet/article/download/2619/1821](https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/worksheet/article/download/2619/1821)

- Masrudiyanto, M., Kartika, E., Sari, N. O. N., & Jayantini, N. D. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1), 22-27. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i1.19845>
- Mauliza, S., Astuti, W., & Irfan. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Manajerial Majelis Pendidikan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22-47.
- Nasution, D. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Apbdes Di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 1-14.
- Nasution, M. D. (2020). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 100-105.
- Ningsih, S. A. P., & Hasibuan, N. F. A. (2022). Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Realisasi Anggaran (Apbdes) Desa Persatuan Pulau Rakyat Tua Kabupaten Asahan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 41-47.
- Ofasari, D., & Aprica, A. (2019). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sungai Batang Kecamatan Sekayu. *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik* ..., IX(1), 15-25. <https://www.jumal.polsky.ac.id/index.php/acsy/article/download/253/244>
- Permatasari, I., Susilowati, E., & Tannar, O. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(2), 400-411. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3842>
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 1-10.
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1681-1692.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan tuidi Pembangunan*, 18(2), 93-101. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527>

- Siregar, K. (2020). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(I), 51-62. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v1.lil.967>
- Zikri, A (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Di Desa Kampung Baru Teratak Air Iltam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi). *Juhan Perak*, 2(2), 141-156. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1429>
- Rahayu, Kharismaningtyas, dkk, *BUKU PINTAR DANA DESA*. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019.
- SISKEUDES, "Siklus Pengelolaan Keuangan Desa dan Aplikasi SISKEUDES" www.berdesa.com, diakses pada Selasa 18 Juli 2023. <https://www.berdesa.com/keuangan-des/>
- Mahfuz, Khairil, " Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa" www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id, diakses pada 18 Juli 2023. <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2021/11/25/apb-des-pengertian>
- BPKP, " Persiapan Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Permasalahan dan Pengawasannya" www.bpkp.go.id, diakses pada 19 Juli 2023. <https://www.bpkp.go.id/puslibangwas/konten/2473/12.127>
- Kemenkeu, " Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya" djpb.kemenkeu.go.id, diakses pada 20 Juli 2023. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-des-pengertian.-sumber-dana.-penyaluran-dana.-dan-prioritasnya.html>.
- Sia, Veli, " Laporan Realisasi Anggaran: Pengertian dan Cara Membuat" www.jurnal.id, diakses pada Kamis 20 Juli 2023. <https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-realisasi-anggaran/#:-:text=Manfaat%20Laporan%20Realisasi%20Anggaran.mengevaluasi%20Berbagai%20jenis%20Pengambilan%20Keputusan>.
- Mawardi, Aufa, Rafi, " Apa Itu Hipotesis? Ini Pengertian, Ciri-ciri, Jenis, dan Cara Menyusunnya" www.detik.com, diakses pada 22 Juli 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6126552/apa-itu-hipotesis-ini-pengertian-ciri-ciri-jenis-dan-cara-menyusunnya#:->

:text=Hipotesis%20adalah%20dugaan%20atau%20pernyataan.poin%20yang%20penring%20dalam%20penelitian.

Hidayat, Anwar, " Purposive Sampling- Pengertian, Tujuan, Contoh, Langkah, Ru.mus " www.statistika.com, diakses pada 22 juli 2023.
<https://www.statistika.com/2017/06/penjelasan-teknik-puepositive-sampling.html?amp>

LAMPIRAN

lampiran 1. Realisasi Anggaran Tahun 2018

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KOTA RANTANG
TAHUN ANGGARAN 2018

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	4.728.124,00	7.733.885,00	3.005.761,00
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	4.728.124,00	7.733.885,00	3.005.761,00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.492.604.000,00	1.492.604.000,00	0,00
1.2.1	Dana Desa	940.275.000,00	940.275.000,00	0,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	80.592.000,00	80.592.000,00	0,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	471.737.000,00	471.737.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.497.332.124,00	1.500.337.885,00	3.005.761,00
2.	BELANJA			
2.21	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	449.204.000,00	445.596.200,00	3.607.800,00
2.21.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	288.540.000,00	288.276.300,00	263.700,00
2.21.1.1.	Belanja Pegawai	288.540.000,00	288.276.300,00	263.700,00
2.21.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00
2.21.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
2.21.1.1.03	Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
2.21.1.1.04	Tunjangan BPJS ketenagakerjaan	8.940.000,00	8.676.300,00	263.700,00
2.21.2	Operasional perkantoran	106.886.000,00	103.912.400,00	2.973.600,00
2.21.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.091.000,00	66.864.400,00	226.600,00
2.21.2.2.01	Honor Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Di	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
2.21.2.2.02	Alat Tulis Kantor	9.130.000,00	9.000.000,00	130.000,00
2.21.2.2.03	Benda Pos	750.000,00	750.000,00	0,00
2.21.2.2.04	Cetak dan Penggandaan	6.330.000,00	6.330.000,00	0,00
2.21.2.2.07	Pakaian Dinas dan atribut	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.21.2.2.08	Alat dan bahan kebersihan	1.691.000,00	1.691.000,00	0,00
2.21.2.2.09	Perjalanan Dinas dalam Daerah (ke Kecamatan)	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
2.21.2.2.11	Perjalanan dinas luar daerah (tiket pesawat,transport lol	10.000.000,00	9.988.600,00	11.400,00
2.21.2.2.12	Pemeliharaan aset desa / barang inventaris	4.086.000,00	4.086.000,00	0,00
2.21.2.2.13.	Air, listrik, telepon dan Internet	3.612.000,00	3.526.800,00	85.200,00
2.21.2.2.14.	Biaya rapat desa	6.222.000,00	6.222.000,00	0,00
2.21.2.2.15.	Biaya operasional petugas RASTRA	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
2.21.2.2.20	Honor Tim Penyusun RPJMdes dan RKPdes	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
2.21.2.3.	Belanja Modal	39.795.000,00	37.048.000,00	2.747.000,00
2.21.2.3.12	Pengadaan Alat-Alat Ukur	375.000,00	375.000,00	0,00
2.21.2.3.14.	Pengadaan Peralatan Kantor	11.150.000,00	10.800.000,00	350.000,00

Printed by : s.d.kusnadi 09/01/2019 09:03:33

Halaman 1

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.21.2.3.15	Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	14.470.000,00	12.373.000,00	2.097.000,00
2.21.2.3.17	Pengadaan Alat-alat Studio/Audio	6.300.000,00	6.000.000,00	300.000,00
2.21.2.3.51	Pengadaan Meubelar	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.21.3	Operasional BPD	3.986.000,00	3.969.500,00	16.500,00
2.21.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.986.000,00	3.969.500,00	16.500,00
2.21.3.2.02	Alat Tulis Kantor	836.000,00	819.500,00	16.500,00
2.21.3.2.04	Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00
2.21.3.2.09	Perjalanan Dinas dalam Daerah (ke Kecamatan)	500.000,00	500.000,00	0,00
2.21.3.2.14	Biaya rapat desa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
2.21.4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00
2.21.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00
2.21.4.2.27	Bimbingan Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.21.4.2.29	Pelatihan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
2.21.5	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	31.392.000,00	31.038.000,00	354.000,00
2.21.5.3.	Belanja Modal	31.392.000,00	31.038.000,00	354.000,00
2.21.5.3.37	Pembangunan Gapura	31.392.000,00	31.038.000,00	354.000,00
2.22	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.023.133.500,00	1.000.124.800,00	23.008.700,00
2.22.6	Jalan pemukiman	996.658.500,00	973.649.800,00	23.008.700,00
2.22.6.3.	Belanja Modal	996.658.500,00	973.649.800,00	23.008.700,00
2.22.6.3.27	Pengadaan Jalan Desa	996.658.500,00	973.649.800,00	23.008.700,00
2.22.18	Jaringan internet untuk warga Desa	26.475.000,00	26.475.000,00	0,00
2.22.18.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
2.22.18.2.35	Upah kerja	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
2.22.18.3.	Belanja Modal	23.725.000,00	23.725.000,00	0,00
2.22.18.3.16	Pengadaan Komputer/Laptop	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00
2.22.18.3.31	Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Internet	13.325.000,00	13.325.000,00	0,00
2.23	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	68.850.000,00	68.400.000,00	450.000,00
2.23.1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD, PKK, Kai	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00
2.23.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00
2.23.1.2.29	Pelatihan	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00
2.23.1.2.31	Gotong - royong	12.980.000,00	12.980.000,00	0,00
2.23.1.3.	Belanja Modal	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.23.1.3.13	Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.23.5	Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00
2.23.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00
2.23.5.2.34	Perlengkapan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00
2.23.5.2.36	Konsumsi	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
2.23.6	Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
2.23.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.23.6.2.34	Perengkapan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
2.23.6.2.48	Pertandingan/perlombaan/kompetisi olahraga	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
2.23.7	Seni Budaya dan Olah Raga	21.750.000,00	21.300.000,00	450.000,00
2.23.7.2	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	21.300.000,00	450.000,00
2.23.7.2.34	Perengkapan	18.500.000,00	18.050.000,00	450.000,00
2.23.7.2.36	Konsumsi	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
2.24	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	52.525.124,00	47.797.000,00	4.728.124,00
2.24.1	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	39.997.000,00	39.997.000,00	0,00
2.24.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.997.000,00	39.997.000,00	0,00
2.24.1.2.29	Pelathan	11.773.000,00	11.773.000,00	0,00
2.24.1.2.38	Pemberian makanan tambahan	8.424.000,00	8.424.000,00	0,00
2.24.1.2.39	Insentif kader Posyandu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.24.1.2.40	Insentif kader PKK Dasawisma	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.24.1.2.41	Insentif kader Keluarga Berencana	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
2.24.2	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebuday	4.728.124,00	0,00	4.728.124,00
2.24.2.3	Belanja Modal	4.728.124,00	0,00	4.728.124,00
2.24.2.3.51	Pengadaan Meubelair	4.728.124,00	0,00	4.728.124,00
2.24.27	Ongkos angkut	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
2.24.27.2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
2.24.27.2.32	Ongkos angkut RASTRA	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.593.712.624,00	1.561.918.000,00	31.794.624,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(96.380.500,00)	(61.580.115,00)	(34.800.385,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	96.380.500,00	96.380.500,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96.380.500,00	96.380.500,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	96.380.500,00	96.380.500,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	34.800.385,00	(34.800.385,00)

Kota Rintang, 09 Januari 2019
 KEPALA DESA KOTA RANTANG

 NGATINO

Lampiran 2. Realisasi Anggaran Tahun 2019

**Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kota Rantang
Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2019**

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Kota Rantang merupakan desa di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 23 Tahun 2019 Tanggal 14 Januari 2019, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Kota Rantang

1. Kepala Desa : NGATINO
2. Plt. Sekretaris Desa : NGADIRUN
3. Bendahara Desa : JANWAR HERLAMBANG

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan Pembangunan No. 2, Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2018	27.066.500
Mutasi Potongan Pajak	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	0
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	0
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0
Saldo Kas per 31 Desember 2018	27.066.500

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
a. Hasil Usaha			
b. Hasil Aset			
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong			
d. Lain-lain PADes yang sah			

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Tahap 1	228.621.200	228.621.200	0
Tahap 2	457.242.400	457.242.400	0
Tahap 3	457.242.400	457.242.400	0
	1.143.106.000	1.143.106.000	0

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Tahap 1	12.002.400	12.002.400	0
Tahap 2	8.001.600	8.001.600	0
Tunjangan BPD	70.800.000	70.800.000	0
	90.804.000	90.804.000	0

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Tatap 1	124.507.200	124.507.200	0
Tatap 2	83.004.000	83.004.000	0
Penghasilan Tetap dan Tambahan Pendapatan ADD)	267.600.000	267.600.000	0
	64.332.000	64.332.000	0
	539.454.000	539.454.000	0

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

8. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0	0	0
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0	0	0
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	0
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0	0	0
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	0	0	0
Bunga bank	7.733.885	11.523.929	3.790.044
Lain-lain pendapatan yang sah	0	0	0
	7.733.885	11.523.929	3.790.044

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Pegawai	365.562.000	364.749.400	812.600
Belanja Barang dan Jasa	124.868.000	119.609.400	5.258.600
Belanja Modal	65.592.000	64.142.000	1.450.000
	556.022.000	548.500.800	7.521.200

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Barang dan Jasa	93.892.000	78.256.000	15.636.000
Belanja Modal	769.255.950	743.413.000	25.842.950
	863.147.950	821.669.000	41.478.950

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Barang dan Jasa	157.170.385	151.144.000	6.026.385
Belanja Modal	29.924.050	28.633.400	1.290.650
	187.094.435	179.777.400	7.317.035

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	51.900.000	46.900.000	5.000.000
Belanja Modal	0	0	0
	51.900.000	46.900.000	5.000.000

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.000.000	0	50.000.000
	0	0	0
	50.000.000	0	50.000.000

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000	43.200.000	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	224.400.000	224.400.000	0
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.162.000	26.349.400	812.600
Tunjangan BPD	70.800.000	70.800.000	0
	365.562.000	364.749.400	812.600
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	118.477.885	112.401.000	6.076.885
Belanja Jasa Honorarium	115.300.000	98.664.000	16.636.000
Belanja Jasa Honorarium	71.500.000	64.490.000	7.010.000
Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000	23.000.000	0
Belanja Jasa Sewa	9.120.000	7.338.400	1.781.600
Belanja Operasional Perkantoran	22.042.000	21.896.000	146.000
Belanja Pemeliharaan			
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	118.390.500	68.120.000	50.270.500
	447.830.385	395.909.400	81.920.985
Belanja Modal			
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	47.850.000	46.400.000	1.450.000
Belanja Modal Kendaraan	240.000.000	230.800.000	9.200.000
Belanja Modal Kendaraan	57.266.050	55.975.400	1.290.650
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	519.655.950	503.013.000	16.642.950
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0	0	0
Belanja Modal lainnya	864.772.000	836.188.400	28.583.600

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa	479.320.000	473.362.800	5.957.200
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	76.702.000	75.138.000	1.564.000
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	0	0	0
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	0	0	0
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	0	0	0
Sub Bidang Pertanahan	556.022.000	548.500.800	7.521.200

Bidang Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan	0	0	0
Sub Bidang Kesehatan	319.056.000	294.256.000	24.800.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	519.655.950	503.013.000	16.642.950
Sub Bidang Kawasan Permukiman	0	0	0
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.504.000	7.500.000	4.000
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	16.932.000	16.900.000	32.000
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	0
Sub Bidang Pariwisata	0	0	0
	<u>863.147.950</u>	<u>821.669.000</u>	<u>41.478.950</u>
Bidang Pembinaan Kemasayatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	36.057.935	34.733.400	1.324.535
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	74.066.500	73.800.000	266.500
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	18.820.000	18.820.000	0
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	58.150.000	52.424.000	5.726.000
	<u>187.094.435</u>	<u>179.777.400</u>	<u>7.317.035</u>
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0	0
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	16.500.000	16.500.000	0
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	35.400.000	30.400.000	5.000.000
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pertindungan Anak dan Keluarga	0	0	0
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0	0	0
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	0	0
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0	0
	<u>51.900.000</u>	<u>46.900.000</u>	<u>5.000.000</u>
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000	0	50.000.000
Sub Bidang Keadaan Darurat	0	0	0
Sub Bidang Keadaan Mendesak	0	0	0
	<u>50.000.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000.000</u>
16. Pembiayaan			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	27.066.500	27.066.500	0
Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000	0	100.000.000
	<u>(72.933.500)</u>	<u>27.066.500</u>	<u>(100.000.000)</u>
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	27.066.500	27.066.500	0
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	0
	<u>27.066.500</u>	<u>27.066.500</u>	<u>0</u>
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2. Penyertaan Modal Desa	100.000.000	0	100.000.000
	<u>100.000.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000.000</u>

17. Aset Desa
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

	2018	2019	Perambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0	0	0
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	41.548.000	41.200.000	(348.000)
Kendaraan	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan/Jaringan/Instalasi	0	0	0
Jembatan	0	0	0
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	0	0	0
Aset Tetap lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	(348.000)
	<u>41.548.000</u>	<u>41.200.000</u>	

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi data dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2018	2019	Perambahan/ (Pengurangan)
BUMDes	0	100.000.000	100.000.000
.....	0	0	0
.....	0	0	0
	<u>0</u>	<u>100.000.000</u>	<u>100.000.000</u>



Kota Rintang, 14 Januari 2020
Dibuat Oleh,
Kaur Keuangan Desa Kota Rintang

[Handwritten Signature]
JANWAR HERLAMBAH

**Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kota Rantang
Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2020**

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Kota Rantang merupakan desa di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 1 Tahun 2020 Tanggal 02 Januari 2020, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Kota Rantang

1. Kepala Desa : NGATINO
2. Plt. Sekretaris Desa : NGADIKUN
3. Bendahara Desa : JANWAR HERLAMBIANG

Kantor Pemerintahan Desa bertempat di Jalan Pembangunan No. 2, Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APKDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2019		215.107.229
Mutasi Potongan Pajak	0	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	0	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	0	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0	
Saldo Kas per 31 Desember 2019		215.107.229

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

- a. Hasil Usaha
- b. Hasil Aset
- c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
- d. Lain-lain PADes yang sah

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Tahap 1	458.186.400	458.186.400	0
Tahap 2	453.863.600	453.863.600	0
Tahap 3	222.609.000	222.609.000	0
	1.134.659.000	1.134.659.000	0

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Tahap 1	31.783.800	31.783.800	0
Tahap 2	22.762.200	22.762.200	0
Tunjangan BPD	62.800.000	62.800.000	0
	117.346.000	117.346.000	0

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Tahap 1	32.977.800	32.977.800	0
Tahap 2	21.595.200	21.595.200	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penambahan ADD	429.900.000	429.900.000	0
	0	0	0
	484.473.000	484.473.000	0

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0	0	0
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0	0	0
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	0
Hubah dan sumbangan dari pihak ketiga	0	0	0
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas	0	0	0
Desa	0	4.290.190	4.290.190
Bunga bank	0	0	0
Lain-lain pendapatan yang sah	0	4.290.190	4.290.190

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Pegawai	528.904.000	528.897.200	6.800
Belanja Barang dan Jasa	52.255.044	50.074.000	2.181.044
Belanja Modal	0	0	0
	581.159.044	578.971.200	2.187.844

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Barang dan Jasa	92.867.400	92.867.400	0
Belanja Modal	338.641.600	329.706.000	8.935.600
	431.509.000	422.573.400	8.935.600

11. Belanja - Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Barang dan Jasa	0	0	0
Belanja Modal	0	0	0
	0	0	0

12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	38.500.000	1.500.000
Belanja Modal	0	0	0
	40.000.000	38.500.000	1.500.000

13. Belanja Bidang Penganggaran Berbasis Kelembagaan Desa dan Mendesak Desa
Selama tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa melakukan penganggaran berbasis dan kelembagaan darurat sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Kegiatan Penganggaran Berbasis Kelembagaan Desa	211.317.185	211.275.000	42.185
Kegiatan Mendesak Desa	687.000.000	687.000.000	0
	898.317.185	898.275.000	42.185

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000	44.400.000	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	385.500.000	385.500.000	0
Jamman Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	0
Tunjangan HPP	62.900.000	62.900.000	0
	528.900.000	528.900.000	0
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perengkapan Kantor	52.052.444	50.262.400	1.790.044
Belanja Jasa Honorarium	63.000.000	63.000.000	0
Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000	38.000.000	1.000.000
Belanja Jasa Sewa	500.000	500.000	0
Belanja Operasional Perkantoran	7.520.000	6.920.000	500.000
Belanja Pemeliharaan	0	0	0
Belanja Barang dan Jasa yang Duserahkan kepada Masyarakat	22.250.000	22.250.000	0
	185.322.444	181.841.400	3.281.044
Belanja Modal			
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	10.700.000	10.700.000	0
Belanja Modal Kendaraan	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	327.941.660	319.006.000	8.935.660
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0	0	0
Belanja Modal lainnya	338.641.600	329.706.000	8.935.600
	898.917.185	898.875.000	42.185

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Pungsi)

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa	559.698.000	559.300.200	397.800
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	0	0	0
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	3.790.044	2.000.000	1.790.044
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kewaspian	17.671.000	17.671.000	0
Sub Bidang Tata Praja	0	0	0
Keuangan dan Pelaporan	0	0	0
Sub Bidang Pertanahan	561.159.044	578.771.200	2.187.844

Daerah Pembangunan Desa	0	0	0
Sub Bidang Perumahan	0	0	0
Sub Bidang Kesehatan	70.617.400	70.617.400	0
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	127.941.600	119.000.000	8.935.600
Sub Bidang Kawasan Permukiman	22.450.000	22.450.000	0
Sub Bidang Ketahanan dan Ungkungan Hidup	0	0	0
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	10.500.000	10.500.000	0
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	0
Sub Bidang Pariwisata	0	0	0
	<u>431.509.000</u>	<u>422.573.400</u>	<u>8.935.600</u>
Daerah Pembinaan Kemasyarakatan Desa	0	0	0
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0	0	0
Sub Bidang Kebudayaan dan Keragaman	0	0	0
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	0	0	0
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0	0	0
Belanja - Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	0	0	0
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0	0
Sub Bidang Pertanian dan Perternakan	0	0	0
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	40.000.000	38.900.000	1.100.000
Sub Bidang Pembudayaan Perencanaan, Perhubungan Anak dan Keluarga	0	0	0
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0	0	0
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	0	0
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0	0
	<u>40.000.000</u>	<u>38.900.000</u>	<u>1.100.000</u>
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	211.317.185	211.275.000	42.185
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0	0	0
Sub Bidang Keadaan Darurat	687.600.000	687.600.000	0
Sub Bidang Keadaan Mendesak	898.917.185	898.875.000	42.185

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Penerimaan Pembiayaan	215.107.229	215.107.229	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	<u>215.107.229</u>	<u>215.107.229</u>	<u>0</u>
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:	215.107.229	215.107.229	0
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	0	0	0
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	0
	<u>215.107.229</u>	<u>215.107.229</u>	<u>0</u>
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:	0	0	0
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2. Penyertaan Modal Desa	0	0	0

17. Aset Desa
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

	2019	2020	Pembelian/ (Pengurangan)
Tanah	0	0	0
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	0	10.700.000	10.700.000
Kendaraan	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan/Jaringan/Instalasi	0	119.000.000	119.000.000
Jembatan	0	0	0
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	0	0	0
Aset Tetap lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	0	129.700.000	129.700.000

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2019	2020	Pembelian/ (Pengurangan)
BUMDes	0	0	0
.....	0	0	0
.....	0	0	0
.....	0	0	0

Disetujui Oleh,
Kepala Desa Kota Rantang



Kota Rantang, 04 Januari 2021

Dibuat Oleh,
Kaur Keuangan Desa Kota Rantang

Janwar Heriambang
JANWAR HERIAMBANG

Lampiran 4. Realisas Anggaran Tahun 2021

**Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kota Rantang
Kecamatan Hamperan Perak Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2021**

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Kota Rantang merupakan desa di Kecamatan Hamperan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 14 Tahun 2021 Tanggal 04 Januari 2021, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Kota Rantang

1. Kepala Desa : NGATINO
2. PPL Sekretaris Desa : NGADIRUN
3. Bendahara Desa : JANWAR HERLAMBAANG

Kantor Pemerintahan Desa bertempat di Jalan Pembangunan No. 2, Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamperan Perak, Kabupaten Deli Serdang

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDesa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2020		16.555.819
Mutasi Potongan Pajak	0	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum diactor ke Kas Negara	0	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	0	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	0	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum diactor ke Kas Negara	0	0
 Saldo Kas per 31 Desember 2020		16.555.819

2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
a. Hasil Usaha			
b. Hasil Aset			
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong			
d. Lain-lain PADes yang sah			

3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
	398.464.400	398.464.400	0
Tahap 1	398.464.400	398.464.400	0
Tahap 2	199.232.000	199.232.000	0
Tahap 3	996.161.000	996.161.000	0

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
	46.284.000	46.284.000	0
Tahap 1	32.360.000	32.360.000	0
Tahap 2	58.800.000	58.800.000	0
Tunjangan BPD	137.444.000	137.444.000	0

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	27.913.800	27.913.800	0
Tahap 2	13.856.200	13.856.200	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	429.900.000	429.900.000	0
Penambahan ADD	0	0	0
	471.670.000	471.670.000	0

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	0	0	0
.....	0	0	0
.....	0	0	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	0	0	0
.....	0	0	0
.....	0	0	0

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0	0	0
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0	0	0
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	0
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0	0	0
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di luar Desa	0	0	0
Bunga bank	0	1.396.656	1.396.656
Lain-lain pendapatan yang sah	0	0	0
	0	1.396.656	1.396.656

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai	524.904.000	524.904.000	0
Belanja Barang dan Jasa	69.541.000	65.645.250	3.895.750
Belanja Modal	13.500.000	13.500.000	0
	607.945.000	604.049.250	3.895.750

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	173.589.880	162.714.000	10.875.880
Belanja Modal	377.857.720	375.018.600	2.839.120
	551.447.600	537.732.600	13.715.000

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasayakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasayakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	30.239.219	29.719.000	520.219
Belanja Modal	0	0	0
	30.239.219	29.719.000	520.219

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	136.999.000	136.999.000	0
Belanja Modal	0	0	0
	<u>136.999.000</u>	<u>136.999.000</u>	<u>0</u>

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2021, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Kegiatan Penanggulangan Bencana	0	0	0
Kegiatan Mendesak Desa	295.200.000	284.700.000	10.500.000
	<u>295.200.000</u>	<u>284.700.000</u>	<u>10.500.000</u>

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000	44.400.000	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	385.500.000	385.500.000	0
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.204.000	36.197.200	0
Tunjangan BPD	58.800.000	58.800.000	0
	<u>524.904.000</u>	<u>524.904.000</u>	<u>0</u>
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	101.385.880	93.435.000	7.950.849
Belanja Jasa Honorarium	106.200.000	100.350.000	5.850.000
Belanja Perjalanan Dinas	71.400.000	71.400.000	0
Belanja Jasa Sewa	3.000.000	3.000.000	0
Belanja Operasional Perkantoran	6.600.000	6.304.250	295.750
Belanja Pemeliharaan	4.399.000	4.399.000	0
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	117.384.219	116.189.000	1.195.219
	<u>410.369.099</u>	<u>395.077.250</u>	<u>15.291.849</u>
Belanja Modal			
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	34.500.000	34.500.000	0
Belanja Modal Kendaraan	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	202.181.720	199.342.600	2.839.120
Belanja Modal lainnya	154.676.000	154.676.000	0
	<u>391.357.720</u>	<u>388.518.600</u>	<u>2.839.120</u>
Belanja Tidak Terduga			
Belanja Tidak Terduga	<u>295.200.000</u>	<u>284.700.000</u>	<u>10.500.000</u>

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Pungsi)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	558.449.000	558.153.250	295.750
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	13.500.000	13.500.000	0
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.000.000	16.400.000	3.600.000
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Peleporan	15.996.000	15.996.000	0
Sub Bidang Pertanian	0	0	0
	<u>607.945.000</u>	<u>604.049.250</u>	<u>3.895.750</u>

Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan			
Sub Bidang Kesehatan	0	0	0
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	163.639.880	153.439.000	10.200.880
	202.181.720	199.342.600	2.839.120
Sub Bidang Kawasan Permukiman			
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	13.500.000	12.825.000	675.000
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	0	0	0
	17.450.000	17.450.000	0
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
Sub Bidang Pariwisata	154.676.000	154.676.000	0
	0	0	0
	551.447.600	537.732.600	13.715.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	0	0	0
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.520.219	9.000.000	520.219
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	7.550.000	7.550.000	0
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.169.000	13.169.000	0
	30.239.219	29.719.000	520.219
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0	0
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	62.500.000	62.500.000	0
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	60.000.000	60.000.000	0
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.499.000	14.499.000	0
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0	0	0
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	0	0
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0	0
	136.999.000	136.999.000	0
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0	0	0
Sub Bidang Keadaan Darurat	0	0	0
Sub Bidang Keadaan Mendesak	295.200.000	284.700.000	10.500.000
	295.200.000	284.700.000	10.500.000
16. Pembiayaan			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	16.555.819	16.555.819	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	16.555.819	16.555.819	0
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:	16.555.819	16.555.819	0
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	0	0	0
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	16.555.819	16.555.819	0
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:	0	0	0
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2. Penyertaan Modal Desa	0	0	0

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

	2020	2021	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0	0	0
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	10.700.000	34.500.000	23.800.000
Kendaraan	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan/Jaringan/Instalasi	319.006.000	199.342.600	(119.663.400)
Jembatan	0	0	0
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	0	0	0
Aset Tetap lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	<u>329.706.000</u>	<u>233.842.600</u>	<u>(95.863.400)</u>

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2020	2021	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes	0	0	0
.....	0	0	0
.....	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



NGATINO

Kota Rintang, 04 Januari 2022

Dibuat Oleh,
Kaur Keuangan Desa Kota Rintang

JANWAR HERLAMBAANG

Lampiran 5. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Kota Rantang merupakan desa di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 417 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Kota Rantang

1. Kepala Desa : SABARUDDIN AHMAD, SE
2. Sekretaris Desa : NGADIRUN
3. Bendahara Desa : JANWAR HERLAMHANG

Kantor Pemerintahan Desa berlokasi di Jalan Pembangunan No. 2, Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2021	30.027.625,-
Mutasi Potongan Pajak	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	0
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	0
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0
Saldo Kas per 31 Desember 2021	30.027.625,-

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
----------	-----------	--------------------

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

- a. Hasil Usaha
- b. Hasil Aset
- c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
- d. Lain-lain PADes yang sah

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
----------	-----------	--------------------

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1 (40%) diluar BLT-DD / Reguler	309.550.800	309.550.800	0
Tahap 2 (40%) diluar BLT-DD / Reguler	309.550.800	309.550.800	0
Tahap 3 (20%) diluar BLT-DD / Reguler	154.775.400	154.775.400	0
Dana BLT-DD	518.400.000	518.400.000	0
	1.292.277.000	1.292.277.000	0

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1	47.698.200	47.698.200	0
Tahap 2	42.134.800	42.134.800	0
Tunjangan BPD	58.800.000	58.800.000	0
	148.633.000	148.633.000	0

5. Alokasi Dana Desa (ADD)			
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	24.211.200	24.211.200	0
Tahap 2	18.081.800	18.081.800	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	429.900.000	429.900.000	0
Penambahan ADD	0	0	0
	472.193.000	472.193.000	0
6. Bantuan Keuangan Propinsi			
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota			
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
8. Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan lain-lain terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0	0	0
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0	0	0
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	0
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0	0	0
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	0	0	0
Bunga bank	0	1.958.989	1.958.989
Lain-lain pendapatan yang sah	0	0	0
	0	1.958.989	1.958.989
9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai	526.767.000	526.763.700	3.300
Belanja Barang dan Jasa	116.868.025	114.446.300	2.421.725
Belanja Modal	3.290.000	3.290.000	0
	646.925.025	644.500.000	2.425.025
10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa			
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	134.244.840	134.195.000	49.840
Belanja Modal	426.406.000	419.396.700	7.009.300
	560.650.840	553.591.700	7.059.140
11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	36.500.000	36.500.000	0
Belanja Modal	0	0	0
	36.500.000	36.500.000	0

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	128.873.600	128.873.600	0
Belanja Modal	0	0	0
	128.873.600	128.873.600	0

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2022, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Kegiatan Penanggulangan Bencana	51.781.160	40.575.000	11.206.160
Kegiatan Mendesak Desa	518.400.000	518.400.000	0
	570.181.1600	558.975.000	11.206.160

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000	44.400.000	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	385.500.000	385.500.000	0
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.067.000	38.063.700	3.300
Tunjangan BPD	58.800.000	58.800.000	0
	526.767.000	526.763.700	3.300
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	103.447.040	103.397.200	49.840
Belanja Jasa Honorarium	119.850.000	117.850.000	2.000.000
Belanja Perjalanan Dinas	67.400.000	67.400.000	0
Belanja Jasa Sewa	12.500.000	12.500.000	0
Belanja Operasional Perkantoran	10.610.000	10.215.900	394.100
Belanja Pemeliharaan	5.987.625	5.960.000	27.625
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	96.691.800	96.691.800	0
	416.486.465	414.014.900	2.471.565
Belanja Modal			
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	3.290.000	3.290.000	0
Belanja Modal Kendaraan	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	371.747.500	364.738.200	7.009.300
Belanja Modal lainnya	54.658.500	54.658.500	0
	429.696.000	422.686.700	7.009.300
Belanja Tidak Terduga			
Belanja Tidak Terduga	570.181.160	558.975.000	11.206.160

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	573.486.000	573.088.600	397.400
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	6.177.625	6.150.000	27.625
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.211.400	23.211.400	2.000.000
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.050.000	42.050.000	0
Sub Bidang Pertanahan	0	0	0
	646.925.025	644.500.000	2.425.025

Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	0	0	0
Sub Bidang Kesehatan	125.744.840	125.695.000	49.840
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	371.747.500	364.738.200	7.009.300
Sub Bidang Kawasan Permukiman	0	0	0
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0	0
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	8.500.000	8.500.000	0
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	54.658.500	54.658.500	0
Sub Bidang Pariwisata	0	0	0
	560.650.840	553.891.700	7.059.140
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	0	0	0
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.500.000	18.500.000	0
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	12.000.000	12.000.000	0
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.000.000	6.000.000	0
	36.500.000	36.500.000	0
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0	0
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	56.250.000	56.250.000	0
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	67.000.000	67.000.000	0
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.623.600	5.623.600	0
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0	0	0
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	0	0
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0	0
	128.873.600	128.873.600	0
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	51.781.160	40.575.000	11.206.160
Sub Bidang Keadaan Darurat	0	0	0
Sub Bidang Keadaan Mendesak	518.400.000	518.400.000	0
	570.181.160	558.975.000	11.206.160
16. Pembiayaan			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	30.027.625	30.027.625	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	30.027.625	30.027.625	0
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	30.027.625	30.027.625	0
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	0
	30.027.625	30.027.625	0
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2. Penyertaan Modal Desa	0	0	0
	0	0	0

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

	2021	2022	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0	0	0
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	34.500.000	3.290.000	(31.210.000)
Kendaraan	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan/Jaringan/Instalasi	199.342.600	364.488.200	165.145.600
Jembatan	0	0	0
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	0	0	0
Aset Tetap lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	0	0	0
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ...	233.842.600	367.778.200	133.935.600

18 Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

BUMDes	2021	2022	Penambahan/ (Pengurangan)
.....	0	0	0
.....	0	0	0
.....	0	0	0
.....	0	0	0

Disetujui Oleh,
Kepala Desa Kota Rantang



SABARUDDIN AHMAD, SE

Kota Rantang, 4 Januari 2023

Dibuat Oleh,
Kaur Keuangan Desa Kota Rantang



JANWAR HERLAMBAANG

LAMPIRAN 6. Daftar Wawancara

Informan Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kaur Pelaksanaan

Perencanaan

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa?
2. Bagaimana proses dalam melakukan perencanaan kegiatan dalam menggunakan dana desa?
3. Apakah proses pembangunan desa merupakan perencanaan yang berkelanjutan atau berbeda setiap tahunnya?
4. Bagaimana tanggapan pemerintah desa pada perencanaan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat desa kepada pemerintah desa?
5. Dalam proses pelaksanaan apa pernah mengalami kendala?
6. Apa saja yang menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan desa?

Pelaksanaan

1. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pembangunan?
3. Adakah tahapan dalam proses pendanaan?
4. Bagaimana cara mengatur pengeluaran agar dana yang dibutuhkan tidak lebih dari anggaran yang ada?
5. Siapa yang berperan dalam proses pendanaan?
6. Adakah yang mengawasi proses pada saat pembangunan dilakukan apa?
7. Saja manfaat yang dirasakan jika pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan?

Penatausahaan

1. Bagaimana proses penatausahaan yang dilakukan di desa kota rantang?
2. Siapa saja yang berperan dalam proses tersebut dan apa saja tugasnya?
3. Adakah dokumen penatausahaan terkait dengan pengelolaan keuangan desa dalam hal pembangunan desa?
4. Apakah desa sudah menerapkan prosedur penatausahaan dengan baik?
5. Apakah masih ada kendala dalam proses penatausahaan?

Pelaporan

1. Siapa pihak yang mengelola keuangan desa?
2. Adakah dokumen pelaporan keuangan desa mengenai pembangunan desa?

Pertanggungjawaban

1. Siapakah yang bertanggung jawab atas laporan pertanggungjawaban kegiatan penggunaan dana desa?
2. Kepada siapa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilaporkan?
3. Apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa siapakah yang akan bertanggung jawab?
4. Apakah laporan pertanggungjawaban tahun ini sudah selesai?

Lampiran 7. Hasil Wawancara

Informan Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kaur Pelaksanaan

Perencanaan

1. Pertama-tama kita buat dulu laporan APBDes kemudian disahkan, kemudian APBD dikirim dan diverifikasi ke kecamatan, setelah diverifikasi oleh kecamatan kemudian laporan APBD dikirim ke kabupaten apabila dalam satu minggu laporan APBD tidak dikembalikan ke desa kemudian kita buat surat permohonan dana dan dikirim ke kecamatan setelah disetujui baru dana dikirim ke rekening desa. Tetapi belum bisa langsung diambil karena kita harus buat surat permohonan pencairan dana dulu dan dikirim ke kecamatan setelah disetujui baru dan bisa diambil dan digunakan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah direncanakan di APBD.
2. Disesuaikan dengan masing-masing pelaksana kegiatan anggaran misalnya saja di bidang pembangunan mengajukan permohonan untuk pembangunan jalan paving block di Gg. Sepakat setelah disetujui baru dana itu dikeluarkan oleh bendahara. Tetapi sebelumnya dana itu dikeluarkan harus buat surat permohonan SPP dan diverifikasi sama sekdes setelah diverifikasi kemudian ditandatangani sama kades kemudian diserahkan ke bendahara untuk dikeluarkan dananya.
3. Ada yang berkelanjutan ada juga dan ada juga yang sudah selesai di tahun ini. Contohnya aja di dusun 1 ada pembangunan jalan yang belum selesai maka akan dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya. Kalaupun sudah selesai maka tahun berikutnya akan berpindah lokasi dengan kegiatan yang sama, jadi kegiatannya sama hanya lokasinya saja yang berbeda.
4. Kami akan melakukan semua masukan, aspirasi, dan kritikan yang diberikan masyarakat selama itu ditujukan untuk kemajuan desa.

5. Tidak pernah, karena sebelum memulai kegiatan kami akan melakukan musyawarah terlebih dahulu setelah semuanya tersusun dengan rapi barulah kami akan memulai semua kegiatan yang telah kami rencanakan dalam musyawarah tersebut.
6. Prioritas untuk tahun 2023 ini yaitu
 - Ketapang (ketahanan pangan), Ketapang itu banyak macamnya tapi kalau di desa kami yaitu pertanian bagaimana cara meningkatkan hasil pertanian seperti pembangunan jalan menuju ke ladang atau sawah karena kalau jalannya bagus maka hasil panennya juga akan bagus
 - Kesehatan
 - Bantuan masyarakat miskin atau BLT

Pelaksanaan

1. Masyarakat ikut membantu, terutama yang tinggal di sekitaran pembangunan seperti menyediakan makanan dan minuman untuk para pekerja, dan gotong royong membersihkan jalan sebelum dibangun jalannya.
2. Sudah selesai semua. Sebenarnya yang menjadi penghambat hanya satu yaitu faktor perubahan cuaca karena kalau ada kegiatan pembangunan kemudian terjadi hujan deras maka jalan akan jadi becak dan pengantar untuk materi pembangunannya akan sulit.
3. Ada titik pendanaannya seperti yang sudah dijelaskan oleh bendahara desa tadi, bahwa anggaran yang dikeluarkan akan disesuaikan pada kegiatan masing-masing pelaksana kegiatan anggaran.
4. Cara mengaturnya adalah dengan membuat perencanaan kegiatan terlebih dahulu setelah disetujui kemudian buat anggaran yang akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan tersebut untuk menghindari pemborosan anggaran.

5. Bendahara desa dan para pelaksana kegiatan anggaran.
6. Ada
7. Banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat yang paling utama adalah akses jalan menjadi mudah dilalui, seperti jalan menuju ke ladang titik apabila akses jalan menuju ladang mudah maka hasil pertanian pun akan semakin bagus.

Penatausahaan

1. Penatausahaan yang pemerintah desa lakukan semua sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, seperti aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran yang di dalamnya itu mencakup semua pembukuan dana desa seperti pengajuan SPP, pencairan dana desa dan pertanggungjawaban.
2. Bendahara desa, tugasnya adalah mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dari anggaran dana desa yang sudah digunakan seperti buku kas umum, buku kas perincian objek penerimaan, pengajuan SPP atau surat permintaan pembayaran dan harus disesuaikan dengan perdes tentang APBDes.
3. Ada. Semua sudah tertulis secara rinci di dalam buku kas dan laporan pertanggungjawaban.
4. Sudah, kami melakukan penatausahaan sesuai dengan peraturan desa.
5. Tidak, karena sekarang pemerintah mempermudah pencatatan dan pelaporan dengan aplikasi SISKEUDES.

Pelaporan

1. Kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa.
2. Tentunya ada, karena memang setiap kegiatan penerimaan dan pengeluaran yang kamu lakukan harus dilaporkan ke pemerintah pusat.



PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/22/01/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 22/01/2023

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ica wulandari
NPM : 1905170090
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Apakah pengelolaan dana desa yg dilaksanakan oleh kepala desa sudah sesuai dengan peraturan UUD yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan bagaimana cara kepala desa mengatur dana desa tersebut agar sesuai dengan kebutuhan yg ada di desa dengan baik.

Rencana Judul : 1. analisis pengelolaan alokasi dana desa
2. menganalisis pengelolaan anggaran dana desa sesuai dengan permenkew
3. analisis anggaran dana desa dalam penilaian pembangunan

Objek/Lokasi Penelitian : desa klambir 5

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Ica wulandari)



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN


Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/22/01/2023

Nama Mahasiswa : Ica wulandari
NPM : 1905170090
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 22/01/2023
Nama Dosen pembimbing¹⁾ : M. Fahmi Panjaitan, SE., M.Si., Ak., CA., aCPA (31 Januari 2023)

Judul Disetujui²⁾

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
DESA
PEMBANGUNAN DI DESA KOTA RANTANG
KEC. HAMPARAN PERAK KAB. DEFI SERDANG

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 9/5-23.

Dosen Pembimbing


(.....)

Keterangan:
*) Disi oleh Pimpinan Program Studi
**) Disi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1182/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 09 Mei 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ica Wulandari
N P M : 1905170090
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Perkembangan Desa di
Desa Kota Rantang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang

Dosen Pembimbing : **M. Fahmi Panjaitan, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **16 Mei 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Syawal 1444 H
16 Mei 2023 M


Dekan
Dr. H. Jabari, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Peringgal





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar ditunjukkan
kepada dosen pembimbing

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1182/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 09 Mei 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ica Wulandari
N P M : 1905170090
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Perkembangan Desa di
Desa Kota Rantang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang

Dosen Pembimbing : **M. Fahmi Panjaitan, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **16 Mei 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Syawal 1444 H
16 Mei 2023 M



Dekan

D. H. Januri., SE., MM., M.Si

NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertinggal





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ini agar diabubukakan
kemungkinan keagungan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1177/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 27 Syawal 1444 H
16 Mei 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Desa Kota Rantang
Desa Kota Rantang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ica Wulandari
Npm : 1905170090
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Perkembangan Desa di Desa Kota Rantang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal

Dekan



Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si

NIDN : 0109086502





**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN HAMPARAN PERAK
DESA KOTA RANTANG**

Jln. Pembangunan No. 02 Dusun VII Desa Kota Rantang Kode Pos : 20374
Email : kotarantanghp@gmail.com Website : www.hamparanperak.deliserdangkab.go.id

Desa Kota Rantang, 13 September 2023

Nomor : 600 / 670 / KR / IX / 2023
Sifat : -
Lamp. : -
Hal : **Pemberian Izin Riset**

Kepada Yth :
Ketua Dekan UMSU
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perihal Izin Riset Pendahuluan.

Atas Dasar hal tersebut Kepala Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ICA WULANDARI
NPM : 1905170090
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
SEMESTER : VIII (DELAPAN)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA

Bahwa nama tersebut di atas Telah selesai melaksanakan Riset di Kantor Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang guna Penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dengan Judul Skripsi Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Perkembangan Desa di Desa Kota Rantang Kec. Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya di terangkan bahwa selama Pelaksanaan Kegiatan tersebut diatas di Desa dapat menjalankan tugas – tugas dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DESA KOTA RANTANG
KECAMATAN HAMPARAN PERAK**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : ICA WULANDARI
NPM : 1905170090
Dosen Pembimbing : M. FAHMI PANJAITAN., SE., M.Si., AK., CA., ACPA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KOTA RANTANG KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab1	Perbaiki fenomena dan permasalahan penelitian.	15/8-22	[Signature]
Bab2	Perbaiki teori dan Relatr Penen.	15/8-22	[Signature]
Bab3	Perbaiki Total Analis Data.	30/8-22	[Signature]
Daftar Pustaka	Perbaiki Modeler.	30/8-22	[Signature]
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Perbaiki Total Analis Data.	8/9-22	[Signature]
Persetujuan Seminar Proposal	Acc.	12/9-22	[Signature]

Medan, September 2023

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

(M. Fahmi Panjaitan., SE., M.Si., AK., CA., ACPA)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 17 Oktober 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Ica wulandari
NPM : 1905170090
Tempat / Tgl.Lahir : paya baung, 27 Agustus 2001
Alamat Rumah : Jln. Bulu Cina No. 88 Hamparan Perak
Judul Proposal : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *M. Fahmi Panjaitan, SE., M.Si., AK., CA., aCPA*

Medan, 17 Oktober 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

M. Fahmi Panjaitan, SE., M.Si., AK., CA., aCPA

Pembanding

Dr. Hj Syafrida Hani, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 17 Oktober 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ica wulandari*
 NPM. : 1905170090
 Tempat / Tgl.Lahir : *paya baung, 27 Agustus 2001*
 Alamat Rumah : *Jln. Bulu Cina No. 88 Hamparan Perak*
 Judul Proposal : *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa*
 Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang masalah.</i>
Bab II	<i>Perbaiki kerangka konseptual.</i>
Bab III	<i>Perbaiki rumusan masalah.</i>
Lainnya	<i>Tambah daftar wawancara.</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *17 Oktober 2023*

TIM SEMINAR

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulfa Hanum, SE., M.Si

Sekretaris



Riva Ubär Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing



M. Fahmi Panjaitan, SE., M.Si., AK., CA., aCPA

Pembimbing



Dr. Hj Syafrida Hani, SE., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Ditekan: surat ini agar diketahui
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/KU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 3361/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 24 Rabiul Akhir 1445 H
08 November 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Desa Kota Rantang
Desa Kota Rantang, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi *Strata Satu (S1)* di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ica Wulandari
N P M : 1905170090
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kota Rantang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal



Dekan

Amuri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN HAMPARAN PERAK
DESA KOTA RANTANG**

Jln. Pembangunan No. 02 Dusun VII Desa Kota Rantang Kode Pos : 20374
Email : kotarantanghp@gmail.com Website : www.hamparanperak.deliserdangkab.go.id

Desa Kota Rantang, 24 November 2023

Nomor : 600/Bt6 / KR / XI / 2023
Sifat : -
Lamp. : -
Hal : Selesai Riset

Kepada Yth :
Ketua Dekan UMSU
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perihal Menyelesaikan Riset.

Atas Dasar hal tersebut Kepala Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ICA WULANDARI

NPM : 1905170090

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

SEMESTER : IX (Sembilan)

JUDUL SKRIPSI : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di
Desa Kota Rantang Kec. Hamparan Perak
Kab. Deli Serdang.

Bahwa nama tersebut di atas Telah selesai melaksanakan Riset di Kantor Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang guna Penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dengan Judul Skripsi Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kota Rantang Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang terhadap Perkembangan Desa di Desa Kota Rantang Kec. Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya di terangkan bahwa selama Pelaksanaan Kegiatan tersebut diatas di Desa dapat menjalankan tugas – tugas dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DESA KOTA RANTANG
KECAMATAN HAMPARAN PERAK**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Ica Wulandari
NPM : 1905170090
Tempat, Tanggal Lahir : Paya Baung, 27 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Bulu Cina, Dusun 11 Kloni 2
Email : Ichawulandari278@gmail.com
Data Orang Tua
Nama Ayah : Edi Suswinto
Nama Ibu : Marianti
Alamat : PTTN Paya Baung Div II
Data Pendidikan
Sekolah Dasar : SD Negri No. 101800, Ujung Batu Jae
Sekolah Menengah Pertama : MTs Darussalam Simpang Limun
Sekolah Menengah Atas : SMA Swasta Swadaya
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 2 Desember 2023


Ica Wulandari
(1905170090)